

**RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama  
Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**APRI NUR LISTIANI**

**NIM : 1717302055**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

**RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama  
Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**APRI NUR LISTIANI**

**NIM : 1717302055**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Apri Nur Listiani  
NIM : 1717302055  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5. Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Apri Nur Listiani**  
**NIM. 1717302055**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Apri Nur Listiani (NIM. 1717302055)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Apri Nur Listiani  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Apri Nur Listiani  
NIM : 1717302055  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN  
AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR  
12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Pengadilan Agama  
Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
**Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H.**  
NIP. 19920721 201903 1 015

## **MOTO**

Hentikan Kekerasan!!! Sebelum semuanya hancur



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, untuk semua orang yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi ini, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Subejo dan Ibu Samini yang selalu memberikan dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan tidak lupa kepada keluarga besar saya yang juga telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya.
2. Civitas akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah saya, serta Ketua Program Studi sekaligus dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H.
3. Ketua Pengadilan Agama Banyumas dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto yang sudah berkenan mengizinkan saya melakukan wawancara. Kepada Bapak Drs. H. Khamimudin, M. H. dan Ibu Dra. Teti Himati, selaku hakim Pengadilan Agama Purwokerto. Dan juga kepada Bapak Drs. Faisol Chadid dan Ibu Dr. Nursaidah, S. Ag., M. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas.
4. Teman-teman kelas HKI B 2017 yang merupakan teman seperjuangan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan semangat dan motivasi.

**RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Apri Nur Listiani  
NIM. 1717302055**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Penafsir klasik dengan paradigma tekstual dalam menafsirkan teks menyebabkan kesalahpahaman mengenai ketidaksetaraan gender, menghegemoni pandangan hakim PA dalam menafsirkan undang-undang. Dalam cerai talak, Jalaludin, menjelaskan bahwa reaksi hakim PA yang hanya mempertimbangkan laki-laki dan mengabaikan perempuan membuat hakim bertindak tanpa mempertimbangkan ketimpangan relasi kedua pihak. Dalam cerai gugat, Nafi menemukan kurang sensitifnya hakim dalam pertimbangannya mengenai pernyataan hiperseksual sebagai bentuk kekerasan terhadap istri, tetapi secara implisit menyatakan akibat ketidakmampuan istri melayani hasrat seks suami menjadi penyebab ketidakseimbangan hubungan rumah tangga. Penelitian ini tentang respons hakim PA terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian dan pandangan hakim dalam mengakomodasi perspektif gender dalam putusannya berdasarkan Teori Mansour Fakih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan terhadap objek maupun subjek secara langsung untuk mendapatkan data yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim PA Banyumas dan hakim PA Purwokerto. Dan sumber data sekunder berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis filosofis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar hakim pengadilan agama responsif terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian. Walaupun begitu, mereka dalam menafsirkan pasal tersebut sebagai alasan perceraian didasarkan pada alasan yuridis perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9/1975 dan Pasal 116 KHI dalam mempertimbangkan putusan perkara perceraian yang mereka buat. Dan pandangan hakim pengadilan agama atas UU TPKS terkait akomodasi perspektif gender dalam putusannya mengindikasikan masih adanya stereotip gender pada hakim PA tentang perbedaan hasrat seksual antara suami dan istri, berdasarkan pada Teori Mansour Fakih.



**Kata Kunci:** *Hakim Pengadilan Agama, UU TPKS, Alasan Perceraian.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ	Fathah	A	A
...ِ	Kasrah	I	I
...ُ	Dhammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
...َوْ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

كَتَبَ	Kataba
هَوَّلَ	Haula
كَيْفَ	Kaifa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya dalam huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...اَ ...يَ	Fathah dan Alif atau fathah dan ya	A	A dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
...وُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>
قِيلَ	<i>Qīla</i>

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatihah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-aṭfāl</i> - <i>rauḍatulaṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>

## 5. Syaddah

Syaddah adalah tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

الْبِرِّ	Al-birr
----------	---------

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi dua, yaitu Pertama, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf pertama diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kedua, kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransmisikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ	Asy-syamsu
الْقَلَمُ	Al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransmisikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi Hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila

Hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

إِنَّ	Inna
أَمْرُتُ	Umirtu

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
-------------------------	---

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ānu</i> <i>Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihil Qur'ānu</i>
---	---

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan

kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāhabikullisyai'in'alīm</i>
----------------------------------	-----------------------------------

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Respons Hakim di Lingkungan Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, atas bantuan yang telah diberikan dalam bentuk sarana, prasarana, kritik, motivasi, dan bimbingan, saya ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi;
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto;

9. Ketua Pengadilan Agama Banyumas dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto yang sudah berkenan mengizinkan saya melakukan wawancara. Kepada Bapak Drs. H. Khamimudin, M. H. dan Ibu Dra. Teti Himati, selaku hakim Pengadilan Agama Purwokerto, yang telah saya wawancarai. Dan juga kepada Bapak Drs. Faisol Chadid dan Ibu Dr. Nursaidah, S. Ag., M. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas, yang telah saya wawancarai.
10. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik segi materi pembahasan maupun teknik penulisan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 5 Juli 2023

Penulis



**Apri Nur Listiani**  
NIM. 1717302055



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : TEORI ANALISIS GENDER, KONSEP KEKERASAN SEKSUAL, REGULASI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Analisis Gender Mansour Fakih	
1. Stereotip .....	20
2. Marginalisasi.....	22
3. Subordinasi .....	24
4. Beban Ganda.....	27
5. Kekerasan .....	29
B. Konsep Kekerasan Seksual.....	32

C. Regulasi Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Indonesia	
1. Kekerasan seksual dalam UU PKDRT .....	33
2. Kekerasan seksual dalam UU TPKS .....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Sumber Data Penelitian .....	46
1. Sumber data primer.....	46
2. Sumber data sekunder.....	47
C. Pendekatan Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV : RESPONS HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PASAL 4 UU TPKS DAN PANDANGAN HAKIM DALAM MENGAKOMODASI PERSPEKTIF GENDER DALAM PUTUSANNYA .....</b>	<b>50</b>
A. Respons Hakim Pengadilan Agama terhadap Pasal 4 UU TPKS.....	50
B. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama dalam Mengakomodasi Perspektif Gender dalam Putusannya .....	65
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Persebaran Hakim Laki-Laki dan Perempuan di Pengadilan Agama, 8
- Tabel 2 Respons hakim PA terhadap Pasal 4 UU TPKS, 58
- Tabel 3 Pandangan hakim Pengadilan Agama dalam Mengakomodasi UU TPKS dalam Putusan Perceraian, 69



## DAFTAR SINGKATAN



PA	: Pengadilan Agama
UU	: Undang-Undang
UU TPKS	: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU PKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
dll	: Dan lain-lain
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
WHO	: <i>World Health Organization</i>
RUU PKS	: Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
LGBT	: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
RUU TPKS	: Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kompaks	: Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual
No.	: Nomor
UUP	: Undang-Undang Perkawinan

PP : Peraturan Pemerintah  
Perma : Peraturan Mahkamah Agung  
SOP : *Standard Operating Procedure*  
WTS : Wanita Tuna susila  
Inpres : Instruksi Presiden





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Paradigma tekstual diperlukan oleh orang-orang selama ada teks untuk diinterpretasikan, termasuk hakim di pengadilan agama terhadap teks hukum atau peraturan perundang-undangan. Karena gagasan terhadap teks diakui asli dan memiliki kekuatan hukum.<sup>1</sup> Di Indonesia yang menganut sistem *civil law*,<sup>2</sup> yaitu sistem hukum yang mensyaratkan hukum dalam bentuk tertulis, dan positivisme hukum menimbulkan kekakuan dalam penegakan hukum khususnya hakim dalam memutus perkara, menjadikan teks hukum sebagai sumber utama legalitas absolut. Hakim cenderung menafsirkan teks hukum secara harfiah atau berdasarkan pertimbangan lahiriah, dan lebih mengutamakan legalitas hukum, sehingga perlindungan hukum terkesan kaku daripada progresif.<sup>3</sup>

Penafsiran hukum yang sangat terbatas pada teks-teks hukum yang susunan katanya dimonopoli pembuat undang-undang, menjauhkan hukum dari keadilan dan kebutuhan masyarakat. Tafsir tekstual mengasumsikan bahwa kerangka hukum dari teks hukum tidak diinvasi. Realitas kehidupan sosial

---

<sup>1</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Nalar Tekstual Ahli Hadis di Indonesia: Mencari Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme* (Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2017), hlm. xxi.

<sup>2</sup> Nandang Albian, "Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, vol. 4 edisi 01, 2019, hlm. 65.

<sup>3</sup> A. Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif: Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, no. 2, 2012, hlm. 332-333.

manusia yang sangat kompleks dan dinamis, tidak dapat diakomodasi dalam bentuk kalimat teks hukum yang abstrak. Akan tetapi, hukum tertulis sudah menjadi tradisi. Oleh karena itu pemaknaan terhadap teks hukum merupakan upaya wajib untuk mengonkretkan teks hukum.<sup>4</sup>

Dalam upaya menafsirkan teks-teks hukum, terbentuklah paradigma hakim yang tekstualis. Dian dan Anggita menjelaskan bahwa hakim menafsirkan undang-undang tidak lagi hanya kata-kata teks, tetapi juga dengan memperluas makna kata-kata dalam teks hukum, yang disebut metode interpretasi gramatikal-ekstensif.<sup>5</sup> Interpretasi adalah kegiatan yang terkait dengan kreativitas, inovasi, dan kemajuan.<sup>6</sup> Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Sirajuddin dan Zulkarnain, bahwa hukum adalah untuk rakyat, maka perlu dikaji penafsiran teks hukum, yang bersifat statis, untuk mencapai kebenaran dalam mencapai keadilan sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Tetapi, lebih dari upaya progresif dalam penafsiran hukum, ia menyerukan pembebasan orang dari belenggu manusia dalam struktur yang menindas, baik itu politik, ekonomi maupun sosial budaya.<sup>7</sup>

Paradigma tekstual menyebabkan kesalahpahaman terkait ketidaksetaraan gender. Paradigma tekstual digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an<sup>8</sup> sebagai pedoman ajaran Nabi Muhammad. Menurut Husein

---

<sup>4</sup> Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna* (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), hlm. 7-8.

<sup>5</sup> Dian Rati Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, no. 2, 2022, hlm. 239.

<sup>6</sup> Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum*, hlm. 6.

<sup>7</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Logika Penalaran Hukum: Perspektif Hukum Progresif* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 42-44.

<sup>8</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Nalar Tekstual*, hlm. xxi.



Muhammad, al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, yang mengandung nilai keadilan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Diskriminasi seksualitas dan hubungan seksual dalam Islam bersumber dari kesalahpahaman atas penafsiran al-Qur'an, baik secara metodologi maupun perspektif.<sup>9</sup>

Musdah Mulia menjelaskan, dalam tulisan Marhumah, bahwa beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis ditafsirkan membenarkan ketidaksetaraan gender dan mendukung misogini. Pandangan misoginis tersebut, merupakan hasil dari pemahaman tekstual atau literal terhadap al-Qur'an dan Hadis. Yang dapat mempersempit prinsip universal syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) melalui pemahaman tekstual atau literal. Oleh karena itu, pembacaan teks secara kontekstual, yaitu al-Qur'an dan Hadis, sangat diperlukan.<sup>10</sup> Siti Ruhaini juga menjelaskan bahwa Jumbuh ulama, yang dipengaruhi oleh paradigma maskulinitas, menghasilkan tafsir-tafsir monumental yang terlalu bias terhadap al-Qur'an dan Hadis. Hal itu sesuai dengan kaidah metode penafsiran bahwa penafsiran dipandu oleh pernyataan umum daripada kekhususan penyebab. Alhasil, budaya Timur-Tengah yang mendasari budaya bahasa Arab menjadi rujukan yang sangat dominan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Husein Muhammad, dkk., *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), hlm. 35.

<sup>10</sup> Marhumah dan Afifurrahman, "Laporan Penelitian: Persepsi Dosen PTKIN terhadap Hadis-Hadis Misoginis", *digilib.uin-suka.ac.id*, diakses 6 Februari 2023, hlm. 8-9.

<sup>11</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN SUNAN KALIJAGA, McGill-ICIHEP, dan PUSTAKA PELAJAR, 2002), hlm. 114.

Ratna Megawangi mengatakan dalam tulisan Fauzan Arrasyid, bahwa Islam dihadirkan sebagai agama yang bebas<sup>12</sup> dari penindasan dan ketidakadilan. Nasaruddin Umar juga meyakini bahwa Islam berperan penting dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan agar setara dengan laki-laki, sebagai manusia dan bukan lagi sebagai objek<sup>13</sup> yang diperlakukan semena-mena oleh pemiliknya. Faktanya jauh sebelum al-Qur'an diwahyukan di Timur-Tengah, proses epistemologi maskulinitas telah berlangsung lama, dipengaruhi oleh kosmologi Mesir kuno di selatan, mitologi Yunani kuno di barat, tradisi Kristen di sepanjang Laut Merah, peradaban Sasania-Zoroaster di timur fokus pada Ktesipon di Mesopotamia, yang cenderung misoginis.<sup>14</sup> Hal ini mempengaruhi penafsiran al-Qur'an dan Hadis oleh para intelektual Islam awal, tidak dapat disangkal bahwa penafsiran yang dihasilkan melestarikan patriarki, yaitu konsep keluarga dan sistem sosial, politik, dan agama yang merendahkan, bahkan menindas perempuan.<sup>15</sup>

Islam yang diidentikkan dengan fikih sebagai sistem hukum, menjadi pedoman hidup masyarakat muslim dan juga menjadi penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat muslim. Karena paradigma maskulinitas mempengaruhi pengambilan keputusan para fakih (ahli fikih/ahli hukum Islam) dalam mengambil keputusan hukum yang tertuang dalam kitab-

---

<sup>12</sup> Fauzan Arrasyid, *Sensitivitas Gender Hakim Kasasi dalam Pertimbangan Hukum: Analisis Putusan Kasasi Tahun 2015* (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2019), hlm. 1.

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, "Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir", dalam Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 24.

<sup>14</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis*, hlm. 107.

<sup>15</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis*, hlm. 35-36.

kitab fikih klasik.<sup>16</sup> Selain diskriminasi, menurut Abdul Munir Mulkan, tradisi fikih Islam menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam kaitannya dengan seksualitas. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran dilaknatnya perempuan karena mereka menolak hubungan seksual ketika suami membutuhkannya, tanpa memandang waktu, tempat, dan dengan cara atau gaya apapun.<sup>17</sup> Ziiinatul Millah mengutip salah satu ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, dalam kitabnya *'Uqūd al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain*, yang masih diajarkan di kalangan pesantren, dan menyatakan bahwa seorang laki-laki (suami) diberikan otoritas penuh atas wanita (istri) dalam memenuhi hasrat seksualnya.<sup>18</sup>

Struktur diskursif tentang relasi seksualitas dan kuasa hukum keluarga di Indonesia yang paling kuat dibentuk oleh pandangan ulama Syafi'iyah. Pandangan klasik inilah yang mendominasi pandangan hakim pengadilan agama Indonesia. Kitab fikih empat mazhab merupakan salah satu rujukan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dua teks hukum tersebut menjadi bahan hukum bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara. Mazhab Syafii, salah satu dari empat mazhab, merupakan pandangan utama yang membentuk struktur

---

<sup>16</sup>Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam*, hlm. xxvi.

<sup>17</sup>Abdul Munir Mulkan, "Perspektif Sosiologis Kekerasan Fikih terhadap Perempuan", dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas: Kata Pengantar Sinta Nuriyah A. Rahman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 202-203.

<sup>18</sup>Ziiinatul Millah, "Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, no. 1, 2017, hlm. 17.

diskursif relasi gender dan kekuasaan laki-laki dan perempuan, bahwa hak seksual hanya dimiliki oleh laki-laki.<sup>19</sup>

Paradigma hakim yang tekstualis berubah menjadi paradigma hakim yang tidak sensitif gender. Adanya hegemoni pandangan klasik membuat penafsiran hakim terhadap teks hukum menjadi bias, khususnya mengenai seksualitas. Ahmad Jalaludin menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa dalam perkara cerai talak reaksi hakim pengadilan agama yang hanya mempertimbangkan satu jenis kelamin dan mengabaikan jenis kelamin yang lainnya, membuat hakim bertindak tanpa mempertimbangkan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berperkara. Perempuan yang tertindas merasakan ketidakadilan.<sup>20</sup>

Dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami yang hiperseksual, Nafi juga menemukan adanya hakim pengadilan agama yang kurang sensitif gender. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, secara eksplisit menyatakan bahwa hiperseksual suami sebagai bentuk kekerasan terhadap istri. Sedangkan secara implisit, hakim menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan karena istri tidak mampu melayani hasrat seksual suami yang hiperseksual tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Zinatul Millah, "Seksualitas", hlm. 19.

<sup>20</sup> Ahmad Jalaludin, "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak", *MUWAZAH*, Vol. 7, no. 2, 2015, hlm. 202.

<sup>21</sup> Tien Handayani Nafi, "Perempuan dan Anak dalam Perceraian", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Anak: dalam Hukum dan Persidangan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 234-236.

Untuk mengatasi masalah ketidakadilan dan kesetaraan gender, perempuan harus memperjuangkan hak publik, biologis, dan seksual mereka.<sup>22</sup> Kehadiran hakim perempuan dalam peradilan agama di Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan khususnya bagi perempuan berperkara di pengadilan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Aiz, bahwa Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim menilai sensitivitas gender hakim perempuan sangat tinggi.<sup>23</sup> Kehadiran hakim perempuan, baik sebagai ketua/wakil ketua pengadilan maupun hakim anggota dalam struktur organisasinya, khususnya di daerah-daerah yang bekerja sama dalam program pembangunan yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Dari wilayah tersebut diperoleh data hakim perempuan di Pengadilan Agama Banjarnegara,<sup>24</sup> Pengadilan Agama Purbalingga,<sup>25</sup> Pengadilan Agama Banyumas,<sup>26</sup> Pengadilan Agama Purwokerto,<sup>27</sup> Pengadilan Agama Cilacap,<sup>28</sup> dan Pengadilan Agama Kebumen,<sup>29</sup> bahwa:

<sup>22</sup> S. Edy Santosa (ed.), *Islam*, hlm. xix.

<sup>23</sup> Muhammad Aiz, "Hakim Perempuan dalam Perspektif Islam", *Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 13.

<sup>24</sup> Tim IT PA Banjarnegara, "Daftar Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara", *pa-banjarnegara.go.id*, diakses 6 Februari 2023.

<sup>25</sup> Tim IT PA Purbalingga, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A: Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta Perubahannya dan PERMA Nomor 7 Tahun 2015", *pa-purbalingga.go.id*, diakses 6 Februari 2023.

<sup>26</sup> Tim IT PA Banyumas, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B Tahun 2023", *pa-banyumas.go.id*, diakses 6 Februari 2023.

<sup>27</sup> Tim IT PA Purwokerto, "Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A", *pa-purwokerto.go.id*, diakses 6 Februari 2023.

<sup>28</sup> Tim IT PA Cilacap, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1 A", *pa-cilacap.go.id*, diakses 6 Februari 2023.

<sup>29</sup> Tim IT PA Kebumen, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kebumen: PERMA Nomor 7 Tahun 2015", *pa-kebumen.go.id*, diakses 6 Februari 2023.

Tabel 1  
Persebaran Hakim Laki-Laki dan Perempuan di Pengadilan Agama

Wilayah	Hakim (P)	Hakim (L)
PA Banjarnegara	-	9
PA Purbalingga	-	10
PA Banyumas	2	4
PA Purwokerto	2	11
PA Cilacap	-	18
PA Kebumen	1	12

Tabel data di atas menunjukkan bahwa jumlah hakim perempuan masih sangat sedikit dan tidak merata di setiap pengadilan agama.

Berkaitan dengan kekerasan seksual, ada pengaturan baru untuk pengaturan kekerasan seksual, baik di ranah publik maupun domestik, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan dan diundangkan. Ini adalah upaya untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak perempuan. Isi undang-undang tersebut terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang ada dalam realitas masyarakat Indonesia, khususnya kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan didasarkan pada kesetaraan gender, sehingga dinilai sangat progresif.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti respons hakim pengadilan agama terhadap jenis-jenis kekerasan seksual dalam teks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan juga meneliti sensitivitas gender

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Oktoberrinsyah, "The Contemporary Maqāsid Shari'a Perspective on Sexual Violence Provisions in The Indonesian Law Number 12 Year 2022", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16, no. 2, 2022, hlm. 276-277.

hakim dalam mengakomodasi perspektif gender dalam putusan hakim pengadilan. Penelitian ini berdasarkan pada teori gender Mansour Fakhri terhadap pandangan hakim dalam mengakomodasi perspektif gender tersebut. Penelitian tersebut diberi judul “Respons Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Hakim di lingkungan peradilan agama**

Hakim adalah hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat Islam, dalam mempertimbangkan putusannya.<sup>31</sup>

### **2. Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto**

Lingkungan peradilan agama terdiri dari tingkat pertama yang berada di wilayah kabupaten atau kota, tingkat banding di wilayah provinsi sebagai pengadilan tinggi dan tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung yang

---

<sup>31</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 7.

berada di pusat wilayah negara Indonesia.<sup>32</sup> Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto adalah lingkungan peradilan agama yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. Kedua pengadilan agama tersebut merupakan pengadilan agama tingkat pertama.

### 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang baru yang diundangkan pada 9 Mei 2022, mengatur tentang kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar ranah rumah tangga. Dalam penelitian ini, fokus penelitian hanya pada Pasal 4 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena penelitian ini terkait dengan kekerasan seksual sebagai alasan perceraian yang dalam Pasal 4 tersebut dimuat tentang berbagai jenis kekerasan seksual, sehingga apabila berbagai jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 itu terjadi dalam ranah rumah tangga, maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Jenis-jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 UU TPKS, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, memuat bahwa jenis-jenis kekerasan seksual, yaitu:
  - 1) Pelecehan seksual non fisik,
  - 2) Pelecehan seksual fisik,
  - 3) Pemaksaan kontrasepsi,
  - 4) Pemaksaan sterilisasi,

---

<sup>32</sup> U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013), hlm. 24.



- 5) Pemaksaan perkawinan,
  - 6) Penyiksaan seksual,
  - 7) Eksploitasi seksual,
  - 8) Perbudakan seksual, dan
  - 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- b. Pasal 4 ayat (2) UU TPKS memuat jenis-jenis kekerasan seksual selain dalam Pasal 4 ayat (1) di atas, yaitu:
- 1) Perkosaan;
  - 2) Perbuatan cabul;
  - 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
  - 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
  - 5) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - 6) Pemaksaan pelacuran;
  - 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana awalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana respons hakim di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian?
2. Sejauh mana pandangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengakomodasi perspektif gender dalam putusannya?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis respons hakim terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai alasan perceraian.
- b. Menguji sejauh mana perspektif gender hakim pengadilan agama dalam pandangannya dalam mengakomodasi UU TPKS.

#### 2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian penulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian:

- a. Secara teori, untuk menambah pengetahuan terkait pola penafsiran hakim dan sensitivitas gender hakim terhadap isu kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian.
- b. Secara praktis, sebagai sarana memahami isu kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

### E. Kajian Pustaka

Dalam karya ini, penulis melihat penelitian sebelumnya yang menangani masalah yang sama. Dan menjadikan kebaruan sebagai faktor pembeda dari penelitian sebelumnya. Kekerasan seksual dalam hubungan suami-istri dan kurang kepekaan gender hakim dalam menafsirkan hukum, khususnya hukum keluarga Islam sebagai otoritas peradilan agama dalam menangani perkara, telah banyak dilakukan penelitian sebagai berikut:

Hubungan paksa yang dalam hal ini disebut marital *rape* dikaji dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* oleh Darussamin dan Armansyah,<sup>33</sup> Maghfiroh,<sup>34</sup> Zayadi dan Aisyah.<sup>35</sup> Darussamin dan Armansyah, serta Maghfiroh membahas bahwa perkosaan dalam pernikahan adalah sesuatu yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga bisa menjadi alasan perceraian. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Zayadi dan Aisyah, yang tidak hanya membahas perkosaan dalam pernikahan, tetapi juga

---

<sup>33</sup> Zikri Darussamin dan Armansyah, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqāṣid Syarī'ah", *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, no. 1, 2019, hlm. 96.

<sup>34</sup> Roikhatul Maghfiroh, "Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Mazāhib*, Vol. 7, no. 2, 2019), hlm. 239.

<sup>35</sup> Muhammad Anis Zayadi dan Lumatul Aisyah, "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Kajian Atas UU PKDRT, UU TPKS, RUU KUHP)", *WASATHIYYAH*, Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 65.

kriminalisasi perkosaan dalam pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Zayadi dan Aisyah menjelaskan, marital *rape* bertentangan dengan semangat Islam yang mewajibkan *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan suami istri, termasuk aktivitas seksual, juga berlawanan dengan tujuan nikah, yaitu sakinah. Zayadi dan Aisyah mengkaji kriminalisasi perkosaan dalam pernikahan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* berupa *ḥifẓ al-ird*, yaitu sebagai langkah preventif untuk mereduksi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian Nofitasari<sup>36</sup> dan Faizah<sup>37</sup> dalam penelitiannya tidak hanya melihat dari perspektif Islam tetapi juga dari perspektif hukum positif terkait pemaksaan laki-laki untuk berhubungan seks dengan istrinya. Nofitasari menggali perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jaseer Auda tentang pengaturan hubungan seksual secara paksa antara pasangan dalam aturan fikih dan UU PKDRT. Khofifah menganalisis dengan pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, fikih Islam membolehkan suami memaksa istrinya untuk berhubungan badan. Fikih yang bersumber dari ijtihad para ulama memungkinkan ketidakharmonisan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nas karena dipengaruhi oleh budaya pengarangnya. Dan bahwa UU PKDRT melarang pemaksaan laki-laki untuk bersetubuh dengan istrinya yang mana larangan tersebut dalam *maqāṣid al-syarī'ah* disebut *al-ḍarūriyyah*, yaitu melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), melindungi akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan melindungi kehormatan (*ḥifẓ al-ird*). Sedangkan di KHI,

<sup>36</sup> Khotifatul Defi Nofitasari, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri dalam Perspektif Maqāṣid Asy Syarī 'ah Jasir 'Audah", *tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. ii.

<sup>37</sup> Nur Faizah, "Nusyūz: antara Kekerasan Fisik dan Seksual", *Al-Aḥwāl*, Vol. 6, no. 2, 2013, hlm. 113.

Faizah mendalami konsep nusyuz yang memungkinkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya hubungan seksual yang dipaksakan oleh laki-laki pada istrinya. Faizah menjelaskan bahwa penerapan nusyuz harus berlaku tidak hanya pada perempuan, tetapi juga untuk suami. Oleh karena itu KHI meminggirkan dan merendahkan perempuan dalam hal ini.

Pengaturan kekerasan seksual dalam undang-undang tersendiri juga dibahas oleh Ruben,<sup>38</sup> Juliansyahzen dan Ocktoherrinsyah,<sup>39</sup> dan Mohsi.<sup>40</sup> Ruben mengkaji definisi kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam UU TPKS sebagai marital *rape*. Dan pembelaan terhadap perkosaan dalam perkawinan adalah dari segi pidana, yaitu melaporkan ke pengadilan menurut hukum acara pidana. Dan perlindungan di luar pengadilan adalah melalui negosiasi, mediasi, fasilitasi, arbitrase.

Berbeda dengan Simon, kajian Juliansyahzen dan Ocktoherrinsyah tidak hanya mengkaji konsep perkosaan dalam pernikahan dalam UU TPKS, tetapi juga konsep kekerasan seksual dalam undang-undang secara umum dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, yaitu *ḥifz al-dīn* (pelindungan agama), *ḥifz al-nafs* (pelindungan jiwa), *ḥifz al-'aql* (pelindungan akal), *ḥifz al-nasl* (pelindungan keturunan), *ḥifz al-māl* (menjaga harta benda), *ḥifz al-ird* (menjaga kehormatan). Sedangkan Mohsi mengkaji urgensi dan pentingnya UU TPKS dalam perkembangan perundang-undangan Indonesia dari perspektif

---

<sup>38</sup> Simson Ruben, "Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. IV, no. 5, 2015, hlm. 94.

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Ocktoherrinsyah, "The Contemporary", hlm. 269.

<sup>40</sup> Mohsi, "Profetika Hukum Keluarga Islam dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 180-181.

profetik hukum keluarga dan semangat moderasi hukum dalam menjawab persoalan kekinian terkait bentuk-bentuk kekerasan di masyarakat, khususnya terhadap anak dan wanita.

Kajian tentang gender dan hak-hak perempuan dilakukan oleh Syarafuddin,<sup>41</sup> Bidayati,<sup>42</sup> Damayanti dan Haniyah.<sup>43</sup> Syarafuddin melakukan penelitian tentang reaksi hakim terhadap kesetaraan gender dalam UU Perkawinan dan KHI. Reaksi hakim secara umum terhadap pembagian tugas suami istri dalam kedua aturan ini lebih fleksibel, karena menurutnya suami istri saling bekerja sama adalah lebih baik. Sementara itu, jawaban hakim bersifat normatif, bahwa pembagian peran untuk menjamin kepastian hukum dalam struktur gender yang fleksibel saat ini di mana laki-laki dan perempuan dapat saling berbagi peran.

Berbeda dengan kajian Syarafuddin, Bidayati melakukan kajian tentang penafsiran hakim Pengadilan Agama DKI Jakarta dalam pertimbangannya, dan penafsiran suami dalam sidang terkait hak reproduksi wanita. Penafsiran hakim atas putusan yang hanya berdasarkan hukum positif demi kepastian hukum dan pendapat suami yang stereotip gender dengan dalih legitimasi agama mengabaikan hak-hak reproduksi perempuan. Sementara itu, Damayanti dan

---

<sup>41</sup> Syarafuddin, “Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013)”, *SUHUF*, Vol. 26, no. 1, 2014, hlm. 21-22.

<sup>42</sup> Kholis Bidayati, “Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)”, *tesis* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. vii.

<sup>43</sup> Meliana Damayanti dan Siti Haniyah, “Peran Hakim terkait Hak Ex-officio dalam Kasus Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwokerto”, *al-ahkām: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2020, hlm. 145.

Haniyah<sup>44</sup> menyelidiki penggunaan kekuasaan *ex-officio* hakim dalam memutus perkara perceraian, khususnya mengenai hak-hak perempuan, seperti pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah idah dan nafkah mutah, tanpa diminta oleh pihak istri.

Berdasarkan kajian di atas, maka penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang mana belum pernah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis meneliti tentang respons hakim pengadilan agama terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian. Dan pandangan hakim pengadilan agama dalam mengakomodasi UU TPKS dalam putusannya berdasarkan Teori Analisis Gender Mansour Fakih.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis untuk memudahkan pembaca mengakses hasil penelitian, yang dalam penelitian ini dibagi menjadi lima pembahasan. Urutan pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian dengan memaparkan kondisi atau pertanyaan yang mengarah pada kajian masalah. Definisi operasional, untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang umum sampai yang mendetail agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Rumusan masalah mengidentifikasi beberapa masalah penelitian untuk menyempurnakan penelitian ini. Tujuan penelitian menggambarkan masalah yang dirumuskan dan menjelaskan hasil yang akan dicapai. Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian ini bagi para pembaca

---

<sup>44</sup> Meliana Damayanti dan Siti Haniyah, "Peran Hakim", hlm. 145.

akademisi dan siapa saja yang akan melakukan penelitian terkait skripsi ini. Kajian pustaka, melihat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dan menjelaskan kebaruan penelitian ini sebagai faktor yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Sistematika pembahasan untuk mempermudah mengakses hasil penelitian.

Bab II Teori Analisis Gender, Konsep Kekerasan dan Regulasi yang Mengatur Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Indonesia, dalam bab ini dijelaskan tentang teori Mansour Fakih dalam kaitannya dengan analisis gender yang terdiri dari stereotip, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai konsep kekerasan seksual secara umum, serta regulasi yang mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia, yaitu UU PKDRT dan UU TPKS.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini, mengidentifikasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian ini. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Respons Hakim terhadap UU TPKS dan Nalar Gender Hakim terhadap Isu Kekerasan Seksual dalam Keluarga Berbasis Gender, menyajikan data-data hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Data yang disajikan dianalisis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

Bab V Penutup, pada bab ini, penulis menjelaskan secara singkat semua hasil penelitian yang dibuat sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu, penulis



memberikan saran sebagai anjuran atau masukan terhadap permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### TEORI PEMBACAAN TEKS, TEORI GENDER, KEKERASAN DAN REGULASINYA DI INDONESIA

#### A. Teori Analisis Gender Mansour Fakih

Sejarah kemanusiaan dalam perjuangan melawan ketidakadilan sosial melahirkan sebuah analisis yang terus mempengaruhi pembentukan sistem sosial manusia. Salah satu analisis yang digagas Mansour Fakih adalah analisis gender, sebuah analisis yang mempersoalkan keadilan sosial dari perspektif relasi gender atau analisis sosial yang mempertanyakan ketidakadilan sosial pada aspek jenis kelamin yang belum disinggung oleh teori yang ada sebelumnya. Melalui konstruksi budaya, perbedaan jenis kelamin menciptakan perbedaan gender dan peran gender yang berujung pada ketidakadilan berdasarkan sistem yang dibuat mengarahkan perempuan kepada peran domestik.<sup>45</sup> Manifestasi ketidakadilan gender dalam analisis gender Mansour Fakih, yang mana saling berkaitan adalah sebagai berikut:

##### 1. Stereotip

Gender sebagai konstruksi sosial kultural yang spesifik pada laki-laki dan perempuan, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan berbasis gender dalam bentuk *stereotype*. Fakih mendefinisikan *stereotype*, biasanya menstigmatisasi kelompok tertentu.<sup>46</sup> Murniati dalam tulisan Maftuchah, stereotip diartikan sebagai pembakuan pandangan sekelompok orang yang

---

<sup>45</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), hlm.72.

<sup>46</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm.16-17.

melabeli ciri tertentu, tanpa memberi ruang untuk keluar dari ciri yang diberi label tersebut.<sup>47</sup> Secara khusus, stereotip gender didefinisikan kesan dan keyakinan umum tentang perempuan dan laki-laki berdasarkan perspektif gender.<sup>48</sup>

Perempuan masih tidak lepas dari stereotip atau label negatif yang diberikan masyarakat, yang secara khusus terkait dengan tubuh perempuan. *Stereotype* perempuan di mana perempuan adalah manusia yang mempunyai vagina, sehingga perempuan hanya dianggap berguna untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yaitu merawat anak-anak. Stereotip terhadap perempuan yang diasosiasikan dengan rahim, vagina yang disebut-sebut sebagai monster nakal yang selalu menginginkan memiliki anak. Hal ini menyebabkan perempuan yang mengekspresikan seksualitasnya dianggap tabu oleh masyarakat dan sebaliknya, wajar bagi laki-laki untuk mengekspresikan seksualitasnya. Akibatnya perempuan mengalami penindasan terkait seksualitasnya.<sup>49</sup>

Dalam realitas masyarakat sekitar, perempuan sebagai istri tersudutkan dengan perselisihan keluarga, perceraian, dan kenakalan anak. Stereotip berikut seperti istri tidak dapat melayani suaminya dengan baik, tidak bisa mengurus dan membesarkan anak, tidak mau mengalah kepada suaminya dalam berkarier, perempuan yang melalaikan tugasnya (nusyuz).

---

<sup>47</sup> Farichatul Maftuchah, *Pendidikan Pembebasan menuju Keadilan Gender: Studi Pemikiran Mansour Fakih 1953-2004* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 127.

<sup>48</sup> John W. Santrock, *Adolescence* (New York: MC Graw Hill Education, 2014), hlm. 175.

<sup>49</sup> Gustya Anindya Subagyo dan Mohammad Solihin, "Narasi Stereotip Perempuan dan Kekerasan Simbolik dalam Artikel Konde.Co", *Prosiding Seminar Nasional Universitas Respati Yogyakarta*, Vol. 4, no. 1, 2022, hlm. 211-212.

<sup>50</sup> Nurcholish Madjid dalam tulisan Yanti dkk., perempuan sebagai korban dipersalahkan dalam kasus kekerasan dan pelecehan. Dalam hal ini, stereotip yang diasosiasikan dengan wanita adalah bahwa wanita itu menarik perhatian pria dengan bersolek. Dan terjadinya perkosaan juga menjadi hal yang lumrah di masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa pekerjaan perempuan adalah melayani laki-laki (suami).<sup>51</sup>

Dalam media, laki-laki biasa berperan sebagai subjek yang mengontrol dan menginginkan perempuan. Pada saat yang sama, perempuan bertindak sebagai objek, terutama objek fantasi laki-laki, memperlihatkan bagian tubuh perempuan sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan laki-laki. Penggambaran perempuan sebagai objek pemuas hasrat dan imajinasi seksual serta objek penekanan secara psikologis dengan memberikan label-label tertentu pada perempuan atau berusaha melanggengkan stereotip-stereotip yang selama ini dilekatkan pada perempuan oleh masyarakat. Stereotip gender melanggengkan bahwa perempuan adalah sebuah simbol yang bisa diperjualbelikan, dipamerkan, diperebutkan.<sup>52</sup>

## 2. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran, yang mengarah pada pemiskinan atau pengucilan ekonomi. Marginalisasi disebabkan oleh

---

<sup>50</sup> Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender", *YIN YANG*, Vol. 3, no. 2, 2008, hlm. 198.

<sup>51</sup> Meta Febri Yanti, dkk., "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Nurcholish Madjid", *El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 21.

<sup>52</sup> Annisa Anindya dan Defhany, "Feminisme dan Stereotip Gender dalam Iklan Produk Kecantikan", *JESS: Journal of Education on Social Science*, Vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 119.

kebijakan pemerintah, interpretasi agama, kepercayaan tradisional dan adat istiadat atau bahkan asumsi ilmiah.<sup>53</sup> Dalam hukum positif Indonesia, marginalisasi terungkap dalam pengaturan peran antara suami dan istri, yakni dalam Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai tanggung jawab, pada dasarnya merupakan domestifikasi perempuan. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesempatan perempuan untuk memperoleh sumber keuangan, karena perempuan dibebani dengan urusan-urusan domestik, sehingga banyak perempuan yang tidak mau bekerja di sektor publik atau tidak memanfaatkan kesempatan kerja tersebut secara optimal. Selain itu, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seorang wanita secara ekonomi bergantung pada suaminya.<sup>54</sup>

Ketergantungan finansial bisa menjadi kekuatan yang mendominasi pasangan. Michael Victory dikutip Faizah, menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan dimulai ketika ada ketegangan antara laki-laki dan perempuan hingga memuncak karena tidak mampu mengatasinya. Kemudian pria tersebut menggunakan kekuatannya, dalam hal ini finansial, untuk menekan dan mengontrol wanita tersebut.<sup>55</sup> Selain itu, banyak fenomena di sekitar kita terkait dengan marginalisasi perempuan yang berujung pada perilaku menyimpang berupa kejahatan asusila, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dengan kekerasan, eksploitasi seksual dan lain-lain.

---

<sup>53</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm.72

<sup>54</sup> Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi", hlm. 197.

<sup>55</sup> Nur Faizah, "Nusyūz", hlm. 119.

Pekerja seks komersial pun mengalami diskriminasi saat melakukan pekerjaannya. Perempuan menjadi pekerja seks komersial karena ekonomi, pendidikan, dan keterampilan yang rendah.<sup>56</sup> Terlepas dari dilarangnya oleh agama, dominansi laki-laki di ruang publik menguasai dan mengonsumsi ruang prostitusi. Bahkan dalam ruang prostitusi, batas antara laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek sangat terlihat. Jasa perempuan yang dikonsumsi laki-laki untuk melayani hasrat seksualitas hanya dihargai beberapa rupiah saja. Dan juga, perempuan yang menjadi pekerja seks komersial dianggap sebagai kerja yang tidak bermartabat dan terpinggirkan, artinya mereka tersisih dari jenis pekerjaan pada umumnya di ruang publik.<sup>57</sup>

### 3. Subordinasi

Subordinasi adalah sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting karena perempuan dianggap tidak rasional dan emosional, sehingga tidak dapat bertindak sebagai pemimpin dan sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dan ada dalam berbagai bentuk.<sup>58</sup> Pengertian lain, subordinasi adalah pandangan yang menempatkan satu jenis kelamin pada posisi inferior atau sikap memomorduakan, menurut Ridwan dalam tulisan Farichatul.<sup>59</sup> Posisi yang lebih rendah, diibaratkan bawahan yaitu perempuan dan posisi yang lebih

---

<sup>56</sup> Fredi Yudiantoro, "Eksplotasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 108.

<sup>57</sup> M. Ali Sofyan, "Islam dan Marginalisasi Perempuan: Kuasa Perempuan di balik Prostitusi Warung Pantura", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, no. 2, 2019, hlm. 294.

<sup>58</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 15.

<sup>59</sup> Farichatul Maftuchah, *Pendidikan Pembebasan*, hlm. 131.

tinggi diibaratkan atasan yaitu laki-laki. Berarti juga laki-laki sebagai atasan menguasai dan mengendalikan perempuan sebagai bawahannya. Oleh karena itu, perempuan diperlakukan sebagai yang tidak penting dan menjadi suatu kelompok tersendiri yang tidak setara dengan laki-laki.<sup>60</sup>

Perempuan dari sudut pandang budaya patriarki mengalami diskriminasi dalam bentuk subordinasi untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Hal itu meliputi subordinasi fisik karena sulit memiliki keturunan, subordinasi psikologis karena kepekaannya tinggi, dan subordinasi sosial karena menjadi pekerja rumah tangga.<sup>61</sup>

Subordinasi perempuan didasarkan pada pembatasan budaya dan praktik yang mencegah perempuan bersaing secara adil dengan laki-laki. Proses ini berlangsung secara turun temurun melalui adat istiadat yang berkembang dalam keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga tertentu, dogma-dogma tertentu bahkan tafsir-tafsir agama, yang juga berperan dalam menyingkirkan perempuan dalam berperan aktifnya, baik di rumah maupun di publik. Kelompok-kelompok yang menganut budaya patriarki dan penganut agama dengan pemahaman agama yang eksatoris-legal-formal merupakan tantangan dan hambatan untuk menyamakan peran berdasarkan kemampuan mereka daripada keunggulan fisik. Dalam hal ini mengacu pada kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin.<sup>62</sup> Karena dari segi fisik, fisik

---

<sup>60</sup> Abdon Bisei, "Akar Subordinasi pada Perempuan: Salah Satu Bentuk Ketidakadilan Gender", *Limen: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 14, no. 1-2, 2018, hlm. 57-58.

<sup>61</sup> Elyn Olima Verah, dkk., "Subordinasi dan Inferioritas Gender dalam Novel La Barka Karya NH. Dini", *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, no. 3, 2022, hlm. 578.

<sup>62</sup> Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, no. 1, 2015, hlm. 143.

perempuan yang membutuhkan perlindungan laki-laki, menyambut baik munculnya inferioritas perempuan.<sup>63</sup>

Dalam budaya dan aturan Islam klasik, relasi kuasa laki-laki perempuan dipengaruhi oleh konstruksi pemikiran penafsir dan pandangan tokoh-tokoh, yang berujung pada keyakinan dan asumsi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki daya tawar yang rendah. Wanita miskin menghadapi hubungan yang tidak adil setiap hari, karena selalu kalah dari suaminya dalam segala hal. Meskipun perempuan mencari nafkah, semua keputusan dibuat oleh laki-laki. Mereka tersubordinasi pada kelas sosial yang lain, ditempatkan sebagai pasangan dari laki-laki bukan sebagai yang pertama, setara dengan laki-laki.<sup>64</sup>

Pada kenyataannya, paradigma phallusentris budaya patriarki (menempatkan penis sebagai pusat dari perkembangan seksualitas) yang menjadi basis wacana seksualitas perempuan, menjadikan laki-laki sebagai subjek penafsiran. Oleh karena itu, perempuan diposisikan sebagai objek seksual, dipahami dan didefinisikan dari sudut pandang dan kepentingan laki-laki. Subordinasi perempuan yang menempatkan mereka sebagai sosok pasif secara seksual menyebabkan mereka kehilangan kreativitas dan aktivitas seksualnya. Kondisi ini merupakan permasalahan sosial yang selalu dihadapi perempuan: kekerasan atau pelecehan seksual, perdagangan

---

<sup>63</sup> Shulhan Al-Finnas dan Rusti Rahayu, “Dekonstruksi Inferioritas Perempuan (Pendekatan Feminisme Agama)”, *An-Nisa'*, Vol. XI, no.1, 2018, hlm. 345.

<sup>64</sup> Ahmad Ridwan dan Emy Susanti, “Subordination of Women and Patriarchal Gender Relations at Islamic Poor Community”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 32, no. 2, 2019, hlm. 159.



manusia, kehidupan seksual yang tidak sehat, kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>65</sup>

#### 4. Beban ganda (*double burden*)

Beban ganda adalah beban kerja yang diterima satu jenis kelamin lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya.<sup>66</sup> Kamla dan Nighat, dalam tulisan Farichatul, menjelaskan bahwa ketika perempuan juga bekerja di luar rumah (pabrik, sawah, kantor, dll.) perempuan menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.. Oleh karena itu, perempuan menjalani hari ganda, beban ganda artinya perempuan bekerja untuk mendapatkan upah, yaitu sebagai bagian dari angkatan kerja, dan bekerja secara gratis, yaitu sebagai pembantu rumah tangga yang mengurus rumah tangga.<sup>67</sup>

Beban ganda terjadi kepada perempuan karena perempuan memiliki peran gender sebagai pengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan memikul beban kerja lebih besar dan lebih lama (*burden*). Dalam hal ini, beban kerja perempuan yang bekerja di luar rumah menyebabkan tumbuhnya tradisi dan kepercayaan masyarakat bahwa perempuan harus bertanggungjawab atas semua pekerjaan rumah tangga. Namun, laki-laki

---

<sup>65</sup> Kamelia, "Representasi Peran Perempuan terhadap Pengendalian Isu Seksualitas dalam Paradigma Phallusentris", *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, Vol. 1, no. 1, 2020, hlm. 17.

<sup>66</sup> Kemenpppa, "Glosary Ketidakadilan Gender", [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), diakses 22 Mei 2023.

<sup>67</sup> Farichatul Maftuchah, *Pendidikan Pembebasan*, hlm. 137.

tidak hanya merasa itu bukan tanggung jawabnya, tetapi banyak tradisi yang melarang laki-laki untuk ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga.<sup>68</sup>

Menurut Durotun, perempuan memiliki beban ganda terutama perempuan yang memiliki tiga peran, yaitu produksi, reproduksi, dan sosial. Peran ini merupakan bentuk aktualisasi diri, membantu mengurus ekonomi keluarga, dan menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, sebagai ibu rumah tangga, perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga dan melayani suami. Sebaliknya, suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun laki-laki tidak mempunyai pekerjaan, perempuan tetap harus melayaninya.<sup>69</sup>

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang ringan dalam masyarakat dan beban ganda dapat memicu konflik. Bias gender yang menimbulkan beban ganda sering kali diperkuat dengan sikap dan keyakinan sosial bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai pekerjaan perempuan, yaitu semua pekerjaan rumah tangga, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.<sup>70</sup> Perempuan yang memiliki peran ganda, dalam pandangan Rasdiana, dapat memicu konflik karena setiap peran memiliki kebutuhan yang berbeda. Ketimpangan pembagian peran gender dalam menyebabkan banyak konflik dalam keluarga, yang tanpa disadari berkembang menjadi konflik masyarakat

---

<sup>68</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 75-76.

<sup>69</sup> Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi", hlm. 198.

<sup>70</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 12.

yang lebih luas bahkan konflik kemanusiaan, seperti kekerasan dalam rumah tangga.<sup>71</sup>

#### 5. Kekerasan (*violence*)

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, tetapi terdapat salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan gender, misalnya sebagai berikut:

- a. Pertama, pemerkosaan terhadap perempuan termasuk perkosaan dalam perkawinan, di mana terjadi apabila seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan dari yang bersangkutan. Rasa tidak rela ini sering kali tidak dapat diekspresikan karena beberapa faktor, yaitu ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial, maupun kultural, sehingga tidak ada pilihan lain.
- b. Kedua, pelacuran atau prostitusi merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Standar ganda digunakan oleh setiap masyarakat maupun negara terhadap para pekerja seks komersial di mana di satu sisi pemerintah melarang dan menanggapi mereka, tetapi di sisi lain negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara, oleh masyarakat

---

<sup>71</sup> Rasdiana, "Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 59.

seorang pelacur dianggap rendah, tetapi tempat pusat kegiatan pelacuran selalu saja ramai dikunjungi orang.

- c. Ketiga, pornografi adalah termasuk kekerasan non fisik berupa pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
- d. Keempat, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana yang sering membahayakan baik fisik maupun jiwa korban. Dalam realitasnya program ini di banyak tempat telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk. Persoalannya dalam program tersebut, sebagaimana yang telah diketahui bahwa tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Namun, perempuan sering kali dijadikan sebagai korban disebabkan adanya bias gender.
- e. Kelima, pelecehan seksual adalah tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat. Pelecehan yang umumnya terjadi, di antara banyaknya bentuk, adalah *unwanted attention from men*. Masyarakat menganggap bahwa pelecehan seksual itu relatif, karena sering kali tindakan kekerasan tersebut dianggap sebagai upaya pertemanan. Padahal, sebenarnya pelecehan seksual bukanlah upaya pertemanan karena tindakan itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 17-20.

Kekerasan gender berawal dari persepsi yang salah tentang gender memosisikan karakter perempuan dan laki-laki secara berbeda. Pemikiran bahwa perempuan itu feminim dan laki-laki itu maskulin diekspresikan dalam karakteristik psikologis, seperti laki-laki yang dianggap gagah, kuat, berani, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan dianggap lembut, lemah, penurut, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan ini. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut berujung pada tindakan kekerasan. Anggapan bahwa perempuan itu lemah dimaknai sebagai dalih untuk memperlakukan secara semena-mena dalam bentuk kekerasan, sehingga berbagai tindakan kekerasan muncul akibat perbedaan gender.<sup>73</sup>

## **B. Konsep Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual akan dapat dipahami dengan lebih jelas apabila dijabarkan dalam rangkaian kata. Beberapa definisi yang dapat ditemukan, diantaranya:

1. Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.<sup>74</sup>
2. Menurut WHO, dalam karya Mohsi, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang

---

<sup>73</sup> Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender", *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 5.

<sup>74</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 1.

secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.<sup>75</sup>

3. Menurut Suyetno dan Hariadi, yang dikutip oleh Sari, kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual.<sup>76</sup>
4. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang untuk mengintimidasi, menguasai, memaksa dan atau memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki/ diinginkan.<sup>77</sup>
5. Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang melakukan pelecehan seksual dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan tidak adanya persetujuan dari korban, melakukan hubungan seksual di luar kewajaran manusia, mengisolasi korban dari aktivitas seksualnya.<sup>78</sup>
6. Kekerasan seksual adalah perilaku yang mengarah pada ajakan seksual seperti menyentuh, meraba-raba, mencium dan atau melakukan perilaku lain yang tidak diinginkan korban, memaksa korban mengonsumsi konteks pornografi, lelucon dengan intensi seksual, mempermalukan dan

---

<sup>75</sup> Mohsi, "Profetika Hukum", hlm. 181.

<sup>76</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Kekerasan Seksual* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 6.

<sup>77</sup> Ressa Ria Lestari, dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: LBH Bandung, t.t), hlm. 23.

<sup>78</sup> Junaidi, "Sanksi Pidana Marital Rape terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", dalam Masuluh (ed.), *Lembaga Kajian Gender: Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya, 2022), hlm. 25.

melecehkan dengan menyebut aspek jenis kelamin korban dan memaksa orang lain berhubungan seks tanpa persetujuan korban.<sup>79</sup>

Dari beberapa definisi kekerasan seksual di atas, dapat diketahui bahwa kekerasan seksual itu dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan bermacam-macam bentuknya. Ada kekerasan seksual yang berupa mengancam, memaksa, mengajak, mencoba melakukan, berkomentar, menyiksa, mengintimidasi, memanipulasi, menguasai, melakukan ketidakwajaran, mengisolasi, menyentuh, meraba-raba, mencium, mempermalukan, membuat lelucon, dan lainnya. Tanpa persetujuan korban dan tanpa memandang hubungan antara korban dan pelaku, kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain atau korban terkait dengan aktivitas seksual.

### **C. Regulasi yang Mengatur Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga di Indonesia**

#### **1. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**

Secara khusus, dasar hukum penyelesaian kasus terkait KDRT adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan yang diatur dalam undang-undang ini terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran dalam rumah tangga. Dapat

---

<sup>79</sup> Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi", *Social Work Jurnal*, Vol. 10, no. 2, t.t, hlm. 188.

dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 2 UU PKDRT menjelaskan bahwa rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan anak. Selain itu, ada kriteria rumah tangga lainnya, yaitu orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka disebabkan adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga selama menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan seksual diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan ada tidaknya tujuan dari perbuatan kekerasan seksual. Dalam Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT dijelaskan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga berarti Dan dalam Pasal 8 huruf (b), kekerasan seksual disebutkan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Ketentuan dalam pasal ini sangat luas karena pasal tersebut tidak mengklasifikasikan anak, suami, istri, atau pekerja rumah tangga, sebagai korbannya. Klasifikasi korban dalam penjatuhan pidana di perundang-undangan ini tidak ada. Penanganan persoalan kekerasan seksual yang korbannya anak istri saudara dan bekerja rumah tangga sangat berbeda-beda. Budaya patriarki sendiri yang membuat posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sehingga perempuan bergantung pada laki-laki. Dan budaya Indonesia yang masih kental dengan patriarki, yang dianalisis



dengan teori *nurture*, menempatkan perempuan sebagai pelayan kebutuhan laki-laki, sehingga kekerasan seksual laki-laki terhadap istri dianggap normal dan perbuatan tersebut rentan dilakukan secara berulang-ulang selama ikatan perkawinan terjadi.<sup>80</sup>

Apalagi UU PKDRT sendiri memiliki kelemahan, karena implementasi undang-undang tersebut tidak begitu efektif. Kelemahan tersebut, antara lain kesulitan dalam mencari saksi, kesulitan dalam pengajuan laporan, pembayaran visum yang relatif mahal, dan kurangnya perlindungan terhadap mereka yang melaksanakan perkawinan secara legal dan formal.<sup>81</sup> Oleh karena itu, sulit untuk menangkap pelaku kekerasan khususnya pelaku kekerasan seksual di pengadilan berdasarkan alat bukti.

Selain UU PKDRT yang merupakan bagian dari hukum pidana, UU PKDRT dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara perdata, yaitu dalam kasus perceraian yang didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga, baik istri maupun suami, dapat menggugat cerai di pengadilan agama. Dalam salah satu kasus perceraian tahun 2012, nomor perkara 2644/Pdt.G/2012/PA.JS, majelis hakim menemukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian berdasarkan UU PKDRT. Majelis hakim juga menemukan dalam putusannya bahwa dasar hukum perceraian adalah kekejaman atau

---

<sup>80</sup> Aldila Arumita Sari dan R. B Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 5.

<sup>81</sup> Haerudin Soyan Pratama, "Urgensi Pengesahan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia", *skripsi* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), hlm. 5.

penganiayaan berat oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Yang mana alasan hukum tersebut memang alasan yang memuat adanya kekerasan dalam rumah tangga secara tegas.<sup>82</sup>

## 2. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

### a. Sejarah lahirnya UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diundangkan, dalam perjalanannya tidak lepas dari gejolak masa, baik yang menentang maupun mendukung. Perjalanan itu dimulai pada tahun 2012 hingga disahkan dan dipublikasikan pada Tahun 2022, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2022. Maraknya kasus kekerasan seksual dan proses hukum yang tidak memihak korban serta alasan-alasan lainnya, mendorong Komnas Perempuan mengusulkan gagasan untuk mengatur kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan dan disebut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU PKS disusun tahun 2014, pertama kali dibahas dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR pada 2016, kemudian dibahas pada Rapat Paripurna Komisi VII DPR pada 2017. Setelah itu, muncul kendala hingga RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas pada tahun 2020, namun setahun kemudian, dimasukkan kembali dalam Prolegnas dengan nama yang baru yaitu

---

<sup>82</sup> Minda Putri Sonia Alhakima, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 58.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan dapat berlaku pada Tahun 2022.<sup>83</sup>

Adanya hambatan dan rintangan sampai dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas tidak lepas dari pro dan kontra yang terjadi. Pertama, pihak kontra yang ikut ambil jalan bagian ini melakukan penolakan keras dengan menilai RUU PKS bertentangan dengan hukum Islam hingga memuncak pada 28 September 2019 dengan adanya demonstrasi besar-besaran. Partai PKS menilai RUU PKS dapat menyebabkan dan melegalkan perzinaan, aborsi, dan praktik LGBT. Hal ini disebabkan penafsiran terhadap klausul “paksaan” yang artinya jika bersifat sukarela, maka perbuatan tersebut bukanlah kekerasan. Dari klausul “hasrat” yang menimbulkan ambiguitas karena tidak dijelaskan lebih lanjut, bisa diartikan sebagai legislasi LGBT. Selain itu, ada prinsip liberalisasi dalam menjelaskan perkosaan, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual lainnya.<sup>84</sup> RUU PKS dinilai syarat akan pemikiran feminisme barat. Pada saat yang sama, para pendukung menjelaskan bahwa tujuan awal dari RUU PKS adalah untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberi mereka keadilan. Jadi, bukan untuk melegalkan hal tersebut. Pihak lain terlihat hanya mencari celah dan tidak menyelidikinya lebih dalam.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Soverenignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 39.

<sup>84</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen dan Oektoberrinsyah, “The Contemporary”, hlm. 12.

<sup>85</sup> Falarasika Anida Paulina dan Maria Madalina, “Urgensi RUU TPKS sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan dalam Proses

Kedua, pihak lawan juga berpendapat bahwa RUU PKS tidak sesuai dengan Pancasila. Di sisi lain, pendukung berpendapat bahwa RUU PKS memuat pasal-pasal yang mengacu pada sila kemanusiaan dalam Pancasila. Ketiga, terkait ambiguitas penamaan RUU PKS dengan kata “kekerasan”, hal ini dapat menimbulkan masalah. Dan juga penjelasan tentang batas-batas kekerasan seksual yang tidak jelas. Karena itulah, pergantian nama dilakukan dengan nama baru, yaitu Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Sebagai akibat dari perubahan nama tersebut menjadikan muatan dalam rancangan undang-undang tersebut berubah. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) menyatakan bahwa perubahan ini sangat disayangkan. Pasalnya, ada bagian dari perubahan terkait hak korban, yaitu tidak diaturnya lebih lanjut hak-hak korban yang berupa penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dan definisi kekerasan seksual juga kurang rinci dibandingkan dengan definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS.<sup>86</sup>

- b. Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

---

Pengesahannya”, *Souverenignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 143.

<sup>86</sup> Falarasika Anida Paulina dan Maria Madalina, “Urgensi RUU”, hlm. 143.

Lahirnya UU TPKS berawal dari dirumuskannya naskah akademik sebagai cikal bakal aturan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, naskah akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan sebuah Rancangan Undang-Undang, merupakan hasil pengkajian maupun penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap suatu permasalahan tertentu, dalam hal ini permasalahan tentang kekerasan seksual.

Jenis-jenis kekerasan seksual dalam UU TPKS, yang dimuat dalam Pasal 4 undang-undang ini sebelumnya telah diatur dalam naskah akademik rancangan undang-undang ini. Ada 9 jenis kekerasan seksual yang dirumuskan dalam naskah akademik tersebut sebagai tindak pidana karena memiliki unsur subjektif dan unsur objektif sesuai dengan persyaratan dalam pengaturan kriminalisasi hukum pidana. Sedangkan jenis kekerasan seksual yang lainnya yang tidak dirumuskan telah diatur secara spesifik dan memadai dalam UU lain yang telah ada sebelum UU TPKS. Untuk membedakan masing-masing jenis kekerasan seksual dari 9 jenis kekerasan seksual tersebut, dapat dipahami dari elemen kunci adalah sebagai berikut:

Pertama, pelecehan seksual yaitu:

1) tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik; 2) berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan 3) mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 2017", [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses tanggal 19 Juli 2023.

Kedua, eksploitasi seksual, yaitu:

1) tindakan menggunakan kekerasan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan; 2) untuk tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual (tindakan seseorang dengan melakukan penetrasi penis ke vagina atau benda ke vagina, anus, mulut, dan anggota tubuh lainnya milik orang lain) dengan dirinya dan atau orang lain; dan 3) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan (berupa jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, status sosial, kekuasaan, dan lainnya) bagi dirinya sendiri atau orang lain.<sup>88</sup>

Ketiga, pemaksaan kontrasepsi, yaitu:

1) tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan; dan 2) mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.<sup>89</sup>

Berdasarkan urutan dari tindakan kekerasan seksual dari yang ringan ke tingkat yang lebih berat antara lain pemaksaan aborsi, adalah:

1) perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan; dan 2) dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.<sup>90</sup>

Kelima, perkosaan adalah:

1) tindakan pemaksaan (pemaksaan fisik, psikis, dan aspek lainnya) hubungan seksual (tindakan seseorang dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina anus mulut dan atau anggota tubuh dari orang lain); dan 2) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu

<sup>88</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".

<sup>89</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".

<sup>90</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".

muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.<sup>91</sup>

Keenam, pemaksaan perkawinan adalah:

1) tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan; 2) dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipe muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya; dan 3) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.<sup>92</sup>

Selanjutnya dari 9 jenis kekerasan seksual, pemaksaan pelacuran, yaitu:

1) tindakan melacurkan seseorang; 2) dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu dan/atau penyalahgunaan kepercayaan; dan 3) untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.<sup>93</sup>

Kedelapan, perbudakan seksual, yaitu:

1) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran; 2) dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang; dan 3) untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.<sup>94</sup>

Kesembilan, penyiksaan seksual, yaitu:

1) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual; 2) dilakukan dengan sengaja; dan 3) untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan atau korban atau dari orang kepada, memaksa saksi dan atau korban dan atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memermalukan atau

<sup>91</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".

<sup>92</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".

<sup>93</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".

<sup>94</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".

merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.<sup>95</sup>

c. Substansi UU TPKS

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas XII bab dan 93 pasal. Jenis-jenis kekerasan seksual dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 4 secara singkat dan untuk penjelasan lebih lanjut terkait definisi masing-masing jenis kekerasan seksual tersebut guna memahami perbedaan dari masing-masing jenis kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang ini, ada dalam Pasal 5 sampai Pasal 14.

Ada beberapa jenis kekerasan seksual yang didefinisikan dan terbagi dalam beberapa pasal dalam UU TPKS. Penjelasan yang dapat membedakan pelecehan, baik non fisik maupun fisik terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang tersebut. Pasal 5 UU TPKS bahwa pelecehan seksual non fisik adalah:

setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Dan dalam Pasal 6 UU TPKS, pelecehan seksual fisik didefinisikan menjadi tiga macam, yaitu:

1) setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya; 2) setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ

---

<sup>95</sup> Komnas Perempuan, "Naskah Akademik".



reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan; dan 3) setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Untuk membedakan antara kontrasepsi dan sterilisasi dilihat berdasarkan tenggang waktu dari akibat yang ditimbulkan. Pasal 8 UU

TPKS menjelaskan yang dimaksud dengan pemaksaan kontrasepsi, yaitu:

setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.

Sedangkan Pasal 9 dari undang-undang tersebut, menjelaskan pemaksaan sterilisasi, merupakan:

setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap.

Penjelasan mengenai pemaksaan perkawinan diatur dalam Pasal

10 UU TPKS. Definisi pemaksaan perkawinan, yaitu:

setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Selain itu, pemaksaan perkawinan juga mencakup:

perkawinan anak; pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Penyiksaan seksual memiliki definisi yang berbeda terkait dengan pelaku yang melakukannya, yang mana berkaitan dengan orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam Pasal 11, penyiksaan seksual adalah:

setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan, sebagai berikut: 1) intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; 2) persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya dan/atau 3) mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan atau seksual dalam segala bentuknya.

Eksplorasi seksual dijabarkan dalam Pasal 12 UU TPKS, yaitu:

setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.


Ada kaitannya dengan eksploitasi seksual dijelaskan dalam Pasal 13 perbudakan seksual, adalah:

setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.

Dan terakhir, pengertian dari kekerasan seksual berbasis elektronik, dalam Pasal 14 UU TPKS, yaitu:

setiap orang yang tanpa hak melakukan hal sebagai berikut: 1) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; 2) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau 3) melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Dalam UU TPKS ini juga mengatur tentang kekerasan seksual dalam keluarga. Tidak ada definisi yang menjabarkan tentang kekerasan seksual dalam lingkup tersebut. Akan tetapi, terdapat istilah keluarga dalam undang-undang ini, yang mana mencakup orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan atau korban.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi dan fenomena secara lebih spesifik terhadap fenomena yang terjadi.<sup>96</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Mengutip Ajat Rukajat, Nasution menjelaskan bahwa penelitian kualitatif utamanya adalah mengamati orang-orang di lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, mencoba memahami bahasa mereka dan pandangan dunia di sekitar mereka. Prinsip penelitian kualitatif ini adalah pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian.<sup>97</sup> Studi ini mengkaji tentang respons hakim pengadilan agama terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan bercerai dan pandangan mereka mengenai akomodasi UU TPKS dalam putusannya.

#### **B. Sumber Data Penelitian**

##### **1. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari perseorangan atau perorangan seperti hasil wawancara.<sup>98</sup> Sumber data

---

<sup>96</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 9.

<sup>97</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 1.

<sup>98</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi 2* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 121.

utama penelitian ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyumas dan hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak yang memberikan informasi atau informasi yang sudah tersedia, sehingga tinggal mencari dan mengumpulkannya.<sup>99</sup> Sumber informasi sekunder dalam penelitian ini antara lain buku, tesis, skripsi, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis filosofis, yaitu suatu pendekatan di mana peraturan dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti yang ditulis oleh Soetikno, dalam tulisan Muhammad Syukri dan kawan-kawan, tentang pengertian filsafat hukum.<sup>100</sup> Sementara itu, menurut Achmad Ali, dalam tulisan Andi, pendekatan filosofis adalah pendekatan yang memfokuskan penelitiannya melihat hukum sebagai seperangkat nilai moral dan gagasan abstrak.<sup>101</sup> Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji respons hakim pengadilan agama terhadap kekerasan seksual dalam rumah sebagai alasan perceraian, dalam Pasal 4 UU TPKS dan mengkaji pandangan hakim pengadilan agama dalam mengakomodasi UU TPKS dalam putusannya. Filsafat digunakan sebagai cara untuk menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai dan landasan hukum untuk menemukan substansi dan

---

<sup>99</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*, hlm. 121.

<sup>100</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 3.

<sup>101</sup> Andi Sunarto, "Pendekatan Hukum", *www.eksepsionline.com*, diakses 8 Mei 2023.

roh hukum sebagai landasan filosofisnya, agar hukum dapat hidup dalam masyarakat dalam bentuk yang disebut keadilan dan kemanusiaan.<sup>102</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dengan tujuan menggali data verbal dan menemukan makna dalam subjek yang diteliti.<sup>103</sup> Berdasarkan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>104</sup> Wawancara dilakukan kepada dua orang hakim, yaitu hakim laki-laki dan hakim perempuan dari Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto.

Dokumentasi dengan mengutip Albi dan Johan, Sugiyono menjelaskan bahwa dokumentasi melengkapi penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis.<sup>105</sup> Dalam hal ini, peneliti membuat dokumentasi terhadap buku, tesis, skripsi, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman dalam karya ini. Dalam metode ini, analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian

<sup>102</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Hukum dalam*, hlm. 8.

<sup>103</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian*, hlm. 24.

<sup>104</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), hlm. 136.

<sup>105</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 158.

data, dan penarikan atau pengecekan kesimpulan. Pertama, reduksi data didefinisikan sebagai proses di mana perhatian diberikan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis di lapangan. Ini dilakukan melalui seleksi ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, kategorisasi model yang lebih besar, dan sebagainya.<sup>106</sup>

Kedua, Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, sehingga disarankan agar data disajikan tidak hanya dalam bentuk teks naratif, tetapi juga dalam bentuk grafik, matriks, jaringan, dan bagan.<sup>107</sup> Dan ketiga, Miles dan Huberman menganggap pembuatan kesimpulan sebagai bagian dari keseluruhan aktivitas konfigurasi secara keseluruhan, yang dilakukan dengan melihat catatan lapangan dan kemudian mengonfirmasi makna yang diperoleh dari data tersebut dengan menguji data tertentu untuk akurasi, penerapan, dan keandalan informasi tertentu.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-PRESS, 1992), hlm. 16.

<sup>107</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data*, hlm. 16.

<sup>108</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data*, hlm. 19.

**BAB IV**

**RESPONS HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PASAL 4 UU**

**TPKS DAN PANDANGANNYA DALAM MENGAKOMODASI**

**PERSPEKTIF GENDER DALAM PUTUSANNYA**

**A. Respons Hakim di Pengadilan Agama terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 (UU TPKS) hadir sebagai ketentuan baru yang secara khusus mencakup kekerasan seksual, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, dan menjadi selimut hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kekerasan seksual sebagai materi undang-undang yang mencakup kekerasan seksual dalam rumah tangga, dapat menjadi kewenangan pengadilan agama dalam kaitannya dengan hukum perdata Islam. Dalam kasus perceraian, alasan perceraian dapat berupa, misalnya kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menjadi domain pengadilan agama dan hakim pengadilan agama sebagai penegak hukum yang bertugas memutus perceraian.

Dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 (1) dan (2) mencakup 19 tindak pidana kekerasan seksual. Jawaban Hakim Pengadilan Agama terhadap 19 jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian, adalah sebagai berikut:



Pertama, Drs. H. Khamimudin, M. H., sebagai hakim di Pengadilan Agama Purwokerto tentang kekerasan seksual menurut Pasal 4 UU TPKS, yaitu menyetujui seluruh isi pasal tersebut sepanjang termasuk dalam lingkup hukum perdata, yaitu perceraian, bukan pidana. Beliau membahas jenis-jenis kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 4, satu per satu, sebagai alasan perceraian. Pertama, Pasal 4(1) UU TPKS yang ditanggapinya. Beliau menyetujui jenis “pelecehan seksual non fisik” ini tanpa komentar lebih lanjut. Hal itu juga sama mengenai tipe “pelecehan seksual fisik”. Dengan jenis “pemaksaan kontrasepsi” dan “pemaksaan sterilisasi” beliau menjawab sebagai berikut:

Yang pemaksaan alat kontrasepsi, ya karena saya belum pernah menangani kasus itu, jadi saya tidak bisa mengambil. Kalau ada kasus seperti itu akan kita telusuri sebabnya apa kok nggak mau dipasang? Atau, sebabnya apa mau dipasang? Misalnya. Satu contoh, lah saya sudah terlalu banyak melahirkan anak, misalnya. Si perempuan pengen kontrasepsi karena tidak mau melahirkan lagi, kan berarti menjadi alasan hukum bahwa demi keselamatan perempuan itu dia berhak memakai pengaman, kan. Tapi kayaknya dibius itu harus persetujuan dokter itu. Kan begini kalau dalam kaidah hukum sesuatu yang dipaksa itu tidak sah atau melakukan penyelundupan hukum itu tidak sah, kan gitu. Boleh jadi ini bisa e pelanggaran yang bisa dipidana, itu ranahnya ke pidana e tapi bagi si perempuan, misalnya dipaksa untuk pakai berarti, saya nggak mau, menjadi alasan, kemudian menyebabkan pertengkaran terus-menerus, kan jadi alasan perceraian. Bisa menjadi. Ingat bahwa kita itu ranahnya ranah perdata, bukan pidana. Jadi kalau kemudian pemaksaan penggunaan kontrasepsi yang menyebabkan suami istri itu menjadi pertengkaran terus-menerus perselisihan terus menerus, diajukan cerai, bisa.<sup>109</sup>

Jawaban Bapak Khamim terhadap jenis “pemaksaan perkawinan”, yaitu:

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada Hari Jumat, 24 Maret 2023.

Iya begini. Iya kalau pemaksaan perkawinan biasanya kami tanya ketika menyidangkan. Kamu dulu nikah itu dapat sendiri atau dijodohkan? Itu saya tanya. Saya cari sendiri pak. Loh kalau cari sendiri kenapa sekarang cerai? Kalau kemudian ada yang, Pak saya dijodohkan. Loh kamu kenapa mau? Saya hanya mengikuti orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Lah tapi kalau kemudian pemaksaan itu menyebabkan perempuan tidak nyaman, iya kita kabulkan perceraianya, gitu. Karena kan perkawinan harusnya e menyatukannya e seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan, tapi kalau ikatannya itu, padahal ikatan perkawinan *mīṣāqan galīzan*, tapi atas dasar paksaan, bisa menjadi alasan perceraian.<sup>110</sup>

Mengenai jenis “penyiksaan seksual”, “eksploitasi seksual”, dan “perbudakan seksual”, beliau menjawab setuju dengan menganggukkan kepala. Akhirnya mengenai tanggapan Bapak Khamim terhadap Pasal 4(1), beliau menerima jenis “kekerasan seksual berbasis elektronik”. Dalam hal ini, posisinya adalah kekerasan seksual jenis ini terkait dengan video porno.

Lebih lanjut, Pasal 4(2) UU TPKS adalah bentuk “perkosaan”, jawaban Bapak Khamim bahwa jika itu menyebabkan ketidaksesuaian dalam rumah tangga, itu bisa menjadi alasan perceraian dan masuk ranah pengadilan agama. Begitu pula menurutnya, jenis “perbuatan cabul”, di mana jika merasa dicabuli, tidak lagi harmonis dalam rumah tangga, bisa menjadi dasar perceraian. Mengenai jenis kekerasan seksual “persetubuhan dengan anak...”, namun ia hanya menjawab jenis “persetubuhan dengan anak” karena “perkosaan” dan “perbuatan cabul” sudah dijawab sebelumnya, sebagai berikut:

Persetubuhan dengan anak, itu kan kayak di sini ada dispensasi nikah. Oke, kalau kita coba klasifikasikan, 90% yang melakukan dispensasi nikah. Umur belum cukup itu, hamil duluan, baik perempuannya masih di bawah umur, laki-laki sudah dewasa. Bahkan saya juga kejar, kenapa kok bisa? Mana orang tuanya? Saya Pak. Ibunya di mana? Di luar negeri,

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

lah saya kerja. Kamu main di mana? Di rumah Pak, kan kosong di rumah. Kan gitu.<sup>111</sup>  
 Begitu juga dengan jenis kekerasan seksual “pornografi yang melibatkan anak...”. Beliau menjawab sebagai berikut:

Ya, bisa jadi pornografi yang melibatkan anak, kan akhirnya rumah tangganya menjadi malu atau menjadi tidak harmonis lagi, bisa menjadi alasan perceraian.<sup>112</sup>

Dalam hal ini perbuatan asusila dan melawan kehendak korban, misalnya, suami yang memaksa istrinya untuk berperilaku asusila atau memaksanya melakukan perbuatan yang tidak pantas di tempat umum tanpa persetujuannya, atau sebaliknya. Menurut Pak Khamim, ini mungkin menjadi alasan perceraian. Beliau kemudian memberi jawaban atas “pemaksaan pelacuran”, sebagai berikut:

Iya ini kan sama saja untuk bekerja, kebetulan suruh kerjanya yang seks, gitu itu. Kalau istri, kan istri harus patuh, kan gitu. Al-Rijālu. Dan perempuan itu harus menerima, an-Nisa’ ayat 34 coba. Itu di situ itu kan ada semacam, perempuan itu harus menerima, tapi ukuran menerima itu dalam hal yang baik, tidak boleh menuruti keinginan suami yang tidak baik. Patuh itu dalam hal yang baik-baik. Kalau suruh jadi pelacur, ya jangan mau. Nah, kalau kemudian si suaminya kemudian e. Pak saya mau cerai. Kenapa? Suami saya memaksa untuk saya jadi pelacur. Ya kita terima perceraianya, karena suami menganggap istri menjadi komoditas barang dagangan.<sup>113</sup>

Menurut Pak Khamim, kekerasan seksual seperti “tindak pidana perdagangan orang...”, bisa menjadi alasan perceraian, jika ada perbedaan pendapat dan keberatan, dalam hal ini perceraian bisa diajukan. Pasal 4 ayat (2) huruf (h) UU TPKS yang berbunyi:

kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

adalah jenis kekerasan seksual yang sangat jelas mencakup ranah rumah tangga dan Pak Khamim menanggapi dengan setuju. Kemudian, beliau juga menganggap “tindak pidana pencucian uang...”, sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Demikian pula, beliau menyetujui jenis kekerasan seksual Pasal 4 (2) (j), sebagai alasan perceraian:

tindak pidana lain yang secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pak Khamim, kekerasan seksual dapat menjadi alasan perceraian di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Karena diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UUP dan peraturan pelaksanaannya dalam Pasal 19, serta Pasal 116 KHI. Alasan tersebut termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, yang terdiri dari kekerasan fisik, non fisik, dan seksual, maka dapat menjadi alasan perceraian..

Kedua, tanggapan Dra. Teti Himati, selaku hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, menilai alasan perceraian Pasal 4 UU TPKS, yaitu:

Iya setuju, iya, itu termasuk untuk melindungi perempuan ya. Tapi kalau dilakukan suka sama loh ya, kecuali itu ya. Kalau ini kan berarti kalau kekerasan itu satu pihak, jadi ada korban ada pelaku.<sup>114</sup>

Selain itu, tanggapan beliau terkait pasal tersebut, adalah sebagai berikut:

Iya Pasal 4 ayat (1), ayat (2). Pelecehan seksual, ini, dengan kata-kata kan juga kan menyinggung perasaan hati yang sangat dalam. Kemudian e pemaksaan. Kalau ini sih, kontrasepsi bagi istri berkeluarga yang sudah punya anak ya. Sterilisasi, ini, sterilisasi ini yang kadang-kadang menjadi tekanan batin. Itu kan menghilangkan ya, menghilangkan organ dalam tubuh kita. Ini juga akan menekankan, membuat si istri, juga penyiksaan seksual. Ya tadi kayak tadi ya. Terus eksploitasi seksual, perbudakan

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti Himati, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada Hari Jumat, 24 Maret 2023.

seksual. Lah itu perbudakan banyak ya, di berita-berita itu, seorang anak menjadi wanita-wanita di bawah umur, menjadi perbudakan seksual untuk orang dewasa.<sup>115</sup>

Terkait pemaksaan kontrasepsi, Ibu Teti menambahkan bahwa:

Oh maksudnya, kalau bisa, dibatasi. Kalau pemasangan sama-sama sukarela, nggak masalah. Tapi, kalau pemaksaan, yo bisa dijerat, ya setuju aja. Apalagi juga bisa aja kontrasepsi bukan hanya yang punya anak banyak, kadang tidak mau punya anak, berarti kan itu membatasi. Jadi udah nikah, baru nikah udah dipasang. Itu kan, katanya membuat kering rahim. Jadi akhirnya bisa menyebabkan tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, itu juga pembalasan ya, sudah mendahului kehendak Allah, ya itu.<sup>116</sup>

Dari bermacam-macam kasus perceraian, Ibu Teti menjelaskan bahwa perceraian terjadi antara lain karena KDRT, sebagai berikut:

Kadang-kadang memang perceraian itu kan kasusnya bermacam-macam ya, antara lain terjadinya KDRT itu. Memang kekerasannya itu tidak hanya seksual, tapi karena apa yang ada di lingkungannya itu ya, mungkin karena tidak bekerja ya, terjadi pemukulan. Tapi itu kan akhirnya merembet menjadi hubungan suami istri sudah tidak harmonis lagi, apalagi untuk hubungan badan atau seks seperti itu, yang dengan kondisi emosi itu, keadaan rumah tangganya yang kacau balau ya, sangat berpengaruh ini.<sup>117</sup>

Namun, alasan hukum yang biasa digunakan dalam putusan hakim adalah Pasal 39(2)(f) UUP jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, perselisihan terus menerus. Sedangkan alasan hukum huruf (d): “...kekejaman atau penganiayaan berat...” dapat juga digunakan untuk perceraian berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga, jika dapat dibuktikan. Karena alasan ini cukup sulit untuk dibuktikan, apalagi kesaksian para saksi yang tidak melihat secara langsung kekerasan seksual itu terjadi, karena kebanyakan terjadi di ruang tertutup, yang bisa dilihat hanya bekas dari

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti.

kekerasan tersebut. Dan juga yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah pertengkaran terus menerus yang menyebabkan pisah rumah karena kekerasan itu. Namun, ini dapat diselesaikan, seperti yang beliau jelaskan sebagai berikut:

Oh bisa kalau itu. Jadi, disiasat dengan alasan ada pelaporan ke polisi ya, kemudian keluarga tahu, istrinya juga merasakan seperti itu, betul-betul. Jadi, nah, kan kelihatan ketika dimintai keterangan. Oh seperti ini. Bisa huruf (d) ya, cuman itu untuk mendengar keterangan saksi yang langsung itu, yang masih, cuma kan bekasnya, pukulan. Jadi, harus lapor pidana dulu, baru e terbukti.<sup>118</sup>

Ketiga, Ibu Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Banyumas, menerima UU TPKS dan Pasal 4 UU tersebut sebagai dasar perceraian, sebagai berikut:

Kalau saya berpendapat sih, artinya undang-undang ini, saya setuju semua, apalagi namanya dalam untuk alasan perceraian, kan di dalam e kita ada e KDRT itu adalah sebagai salah satu alasan perceraian. Ini kan kita akan masuk alasan bercerai ya, karena ini adalah salah satu alasan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, e apa namanya, makanya ada juga undang-undang tentang perlindungan perempuan itu yang artinya yang menjadikan gender itu kan. Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan. Jadi mbaknya kan bilang, apakah saya setuju? Saya setuju, apalagi sebagai alasan dalam perceraian. Karena kita yang di dalam persidangan itu, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, itu yang kita dahulukan. Maksudnya gini, tujuan dalam perkawinan kan bukan saling menyakiti kan. Nah karena tidak saling menyakiti itulah makanya kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan salah satu alasan untuk bisa bercerai.<sup>119</sup>

Beliau menambahkan dasar KDRT sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI digolongkan dengan dasar undang-undang pada alinea (d) yang berbunyi:

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti.

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nursaidah, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, pada Hari Kamis, 30 Maret 2023.

Dan, mengatakan bahwa setiap orang, laki-laki dan perempuan, jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka KDRT tersebut dapat dan merupakan salah satu penyebab perceraian. Apalagi perceraian dengan perempuan sebagai korban KDRT.

Keempat, Hakim Pengadilan Agama Banyumas Drs. Faisol Chadid, terkait Pasal 4 UU TPKS:

E siapapun yang menyimpang, iya harus berdasar peraturan. Iya kaitannya dengan kekerasan seksual ini, kaitannya dengan zina to. Iya zina, Pasal 4 itu ada perdagangan, zina itu to. Kawin dipaksa gitu.<sup>120</sup>

Berkaitan dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang ditentukan dalam Pasal 4 UU TPKS, alasan perceraian menurutnya dapat berupa alasan apa saja, apabila alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan:

Itu kalau alasan itu boleh-boleh saja. seperti tadi saya katakan itu boleh, tapi bisa membuktikan apa nggak. Karena kan di situ, tapi kalau terbukti baru kita atur, pasal apa gitu. Boleh, alasan-alasan apapun itu, pengadilan itu boleh apapun alasannya, yang penting bisa membuktikan. Kalau terbukti e pasal berapa, undang-undang apa, kan gitu, dalam pertimbangan hakim. Hakim itu ada, ada cantolannya gitu. Setiap hakim mempertimbangkan suatu masalah, apa itu sesuai dengan al-Qur'an, Hadis, undang-undang. Pasal berapa, undang-undang apa, gitu.<sup>121</sup>

Kekerasan seksual dalam UU TPKS, ada beberapa tanggapan lagi dari Bapak Faisol. Berkaitan dengan pemaksaan kontrasepsi, begini tanggapannya:

Kaitannya dengan kontrasepsi, semua orang kan tujuan perkawinan kan punya anak, tapi kaitannya dengan kedua belah pihak, harus saling sepakat, itu kan. Kontrasepsi kan tentang pengaturan kelahiran.<sup>122</sup>

Sedangkan untuk pemaksaan sterilisasi, dalam hal itu dilakukan dengan operasi terhadap organ kelamin, beliau mengatakan:

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol Chadid, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, pada Hari Kamis, 30 Maret 2023.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol.

Kalau operasi kan harus persetujuan suami. Mengangkat kandungan itu operasi kan?. Emang ada, apa? Sehabis melahirkan mungkin dokter, ini ada penyakitnya. Biasanya gitu, kalau diangkat, itu ada penyakit, nggak mungkin, dokter tiba-tiba langsung diangkat, nggak mungkin. Tapi itu kalau kejadian di rumah sakit ya, itu dokter tidak bilang pada yang sakit justru ke keluarga yang bertanggung jawab sama yang lagi sakit, biasanya gitu, prosedur, SOP rumah sakit, itu kaitannya. Jadi, mungkin suaminya yang bertanggung jawab itu.<sup>123</sup>

Dan juga mengenai perbudakan seksual dalam lingkup rumah tangga, menurut Bapak Faisol:

Perbudakan kalau dalam keluarga nggak ada gitu. Itu dalam organisasi untuk menjual. WTS ada germonya. Itukan bukan keluarga mba. Kalau dalam keluarga itu yang seperti tadi saya jelaskan, itu yang kalau masing-masing punya kesadaran.<sup>124</sup>

Semua respons hakim di atas, secara ringkas dapat dilihat dan dipahami dari tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Respons hakim PA terhadap Pasal 4 UU TPKS

Hakim Pengadilan Agama	Respons terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai Alasan Perceraian
Drs. H. Khamimudin, M. H.	Setuju
Drs. Teti Himati	Setuju
Dr. Nursaidah, S. Ag., M. H.	Setuju
Drs. Faisol Chadid	Setuju sebagian

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka analisis penulis terhadap pembahasan dalam subbab ini, adalah sebagai berikut:

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol.



Sebagai alasan perceraian, Pasal 4 UU TPKS merupakan salah satu jenis dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah ada diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. Kekerasan dalam rumah tangga telah dikenal sejak lama, yaitu sejak diundangkannya UU PKDRT pada tahun 2004. UU PKDRT memuat berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pemidanaannya, menjadi undang-undang pertama yang secara eksplisit mendefinisikan “kekerasan dalam rumah tangga”. KDRT dalam UU PKDRT terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, yang tertuang dalam Pasal 5 UU tersebut. Dan Pasal 4 UU TPKS tertuang dalam Pasal 5 huruf (c) UU PKDRT yang menyebutkan “kekerasan seksual”, yang jika terjadi dalam rumah tangga, sehingga tidak terlalu asing dengan konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam bidang hukum di Indonesia.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak kasus yang diajukan kepada mereka, terutama kasus perceraian.<sup>125</sup> Dengan asas tersebut, mau tidak mau hakim harus memutus perkara, dalam hal ini perkara perceraian dengan berbagai alasannya yang diajukan. Menurut Pasal 39 UUP, seseorang harus mengajukan perceraian ke pengadilan bersama dengan alasan perceraian, karena alasan ini digunakan secara eksklusif untuk mengidentifikasi alasan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan sebagai tahap awal di pengadilan untuk pembuktian. Hal ini agar tidak begitu saja dalam rumah

---

<sup>125</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur*, hlm. 7.

tangga dapat terjadi perceraian karena harus ditambahkan alasan-alasan yang cukup. Dalam Islam laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan berhak untuk bercerai demi kebaikan mereka, karena mempertahankan perkawinan sebenarnya malah berdampak negatif bagi kedua belah pihak.

Perceraian diatur oleh hukum positif Indonesia, dan kasus perceraian umat Islam diputuskan oleh pengadilan agama. Hukum positif yang mengatur tentang perceraian adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9/1975 peraturan pelaksanaan UUP, dan Inpres No. 1/1991 tentang KHI. Hakim pengadilan agama memiliki kewenangan mengadili perkara perceraian umat Islam, karena hakim pengadilan agama merupakan penegak hukum, khususnya hukum keluarga Islam.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian mengikuti asas perceraian dipersulit, yaitu berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat terbatas dan mensyaratkan perceraian diselesaikan di depan sidang pengadilan. Hal ini karena tidak hanya berdampak bagi kedua belah pihak, tetapi perceraian juga berdampak pada anak dan masyarakat. Perceraian juga langkah terakhir setelah dilakukan perdamaian, tetapi perdamaian antara suami istri tidak berhasil.<sup>126</sup>

Alasan perceraian yang bersifat terbatas tertuang dalam PP No. 9 Tahun 1975, sebagai aturan pelaksanaan UUP, berjumlah enam macam dan ditambah dengan dua macam lagi alasan perceraian dalam KHI. Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, adalah sebagai berikut:

---

<sup>126</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: KENCANA, 2022), hlm. 45.

(a) salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri; (f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan dalam KHI Pasal 116:

(g) suami melanggar taklik talak; (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ada beberapa contoh putusan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, hal ini untuk memahami model penafsiran hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan alasan perceraian pada tataran praktis. Dalam putusan Cerai Gugat No. 1318/Pdt.G/2020/PA.Pwt yang mana dalam majelis hakim, Ibu Dra. Teti Himati sebagai salah satu hakimnya. Kasus yang ditangani Ibu Teti menekankan pada aspek perselisihan terus menerus. Sementara itu, dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga membenarkan pada Pasal 6 UU PKDRT, bahwa ada unsur kekerasan fisik dalam kasus perceraian ini. Dalam sebuah rumah tangga, alasan perceraian tidak bisa tunggal yaitu alasan satu terhubung dengan alasan yang lainnya, di mana perselisihan dan juga kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara bersamaan. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, putusan hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan dinyatakan sesuai dengan Pasal 116 KHI huruf (f) dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 tentang

pelaksanaan UUP, maka dalam hal ini alasan perceraian adalah perselisihan terus menerus.<sup>127</sup>

Dan putusan Cerai Gugat No. 1484/Pdt.G/2020/PA.Bms, yang mana dalam majelis hakim, Bapak Drs. Faisol Chadid sebagai salah satu hakimnya. Dalam kasus perceraian ini, dapat ditelusuri juga model penafsiran alasan perceraianya. Penyebab diajukannya perceraian ini adalah karena tergugat meninggalkan rumah selama bertahun-tahun tanpa ada kabar. Hakim yang menangani kasus tersebut mempertimbangkan bahwa penyebabnya adalah penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf (d) UU PKDRT, dan merupakan salah satu bentuk KDRT. Dari semua fakta yang muncul selama proses tersebut, menurut pendapat hakim, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UUP, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 aturan pelaksanaan UUP, dan Pasal 116 huruf (f) KHI, maka alasan perceraian adalah karena perselisihan terus menerus, sebagaimana dasar pertimbangan hakim tersebut.<sup>128</sup>

Faktanya, perceraian adalah konsekuensi tragis dari kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan dua perkara perceraian di atas, Eti Fidyastuti, dikutip Samadani, menemukan bahwa perkara perceraian dimensi kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara terbanyak dari perkara lain yang diajukan ke Pengadilan Agama dan mendapatkan penanganan yang kurang adil khususnya kepada pihak korban (istri). Karena sebagian besar penyebab

---

<sup>127</sup> Putusan Perceraian No. 1318/Pdt.G/2020/PA.Pwt, [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id), diakses Sabtu, 1 Juli 2023.

<sup>128</sup> Putusan Perceraian No. 1484/Pdt.G/2020/PA.Bms, [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id), diakses Sabtu, 1 Juli 2023.

perceraian adalah karena pertengkaran dan perselisihan keluarga yang silih berganti dan setelah diselidiki ternyata pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh unsur KDRT. Sementara para korban lebih memilih bungkam tentang kekerasan tersebut, kemudian yang diungkap dan diajukan ke pengadilan agama adalah unsur perselisihan terus menerus.<sup>129</sup> Dari sinilah dapat dipahami bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan. Jika pihak-pihak sebagai korban tidak menunjukkan bukti bahwa mereka pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka menurut hakim dalam banyak kasus, alasan cukup penyebab putusannya perceraian dalam putusan hakim adalah poin (f) perselisihan terus menerus. Karenanya peristiwa kekerasan tidak ditekankan dan hal itu dianggap masih tabu bahkan dianggap hal yang tidak mungkin terjadi.

Padahal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan acuan hukum oleh para hakim agama banyak memberikan kontribusi positif bagi putusan pengadilan, terutama dalam salah satu pasalnya, yakni Pasal 116 sebagai alasan perceraian, dalam pasal ini huruf (d) menyatakan bahwa:

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga disebut sebagai salah satu alasan perceraian bukan merupakan tindakan pidana.<sup>130</sup> Hal ini membuktikan bahwa KDRT dimungkinkan dan diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak lagi tabu dan tidak dianggap

---

<sup>129</sup> U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan*, hlm. 63.

<sup>130</sup> U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan*, hlm. 48.

mustahil karena UU PKDRT mengenal konsep KDRT. Karena istilah kekerasan dalam rumah tangga telah dikenali dalam UU PKDRT yang sudah dipegang hakim pengadilan agama sebagai pedoman selain UUP dan KHI.

Dari rumusan hakim pengadilan agama ketika menafsirkan alasan-alasan sebab perceraian dan dari pertimbangan dan pencantuman alasan-alasan cerai dalam putusan hakim, dapat dipahami bahwa dalam konteks alasan perceraian, persetujuan mereka terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam putusan hakim setelah meninjau fakta-fakta terkait perkara perceraian. Alasan tersebut terintegrasi dalam alasan-alasan yuridis perceraian yang tercantum dalam UUP dan peraturan pelaksanaannya, serta KHI.

Persetujuan hakim pengadilan agama akan alasan-alasan tersebut adalah untuk mempertahankan bahwa alasan-alasan perceraian secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.<sup>131</sup> Alasan-alasan perceraian berupa kekerasan seksual dalam Pasal 4 UU TPKS, yang mana dianggap sebagai hal yang baru, semua itu akan melebur dalam alasan-alasan yang termuat dalam ketiga aturan tersebut, sehingga ketiga aturan lama itu masih bertahan dan dianggap masih relevan sampai sekarang. Oleh sebab itu, semua alasan boleh saja digunakan sebagai alasan perceraian, seperti dalam pernyataan Bapak Faisol<sup>132</sup> di atas.

---

<sup>131</sup> Sudono, "Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian", *pa-blitar.go.id*, diakses 30 Maret 2023.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol.

## **B. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama dalam Mengakomodasi Perspektif Gender dalam Putusannya**

Keadilan gender merupakan hal yang digaungkan dan diupayakan seiring dengan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam ikatan perkawinan. Dari sisi penegak hukum, hakim pengadilan agama seharusnya mengakomodasi perspektif gender dalam mempertimbangkan putusannya supaya keadilan gender dapat ditegakkan. Terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi gender yang ada dalam masyarakat, menegakkan keadilan gender merupakan hal yang krusial. Kasus perceraian yang disebabkan karena terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, dalam hal ini perlu mengakomodasi perspektif gender dalam penanganannya. Hakim memandang dan memperlakukan, baik laki-laki maupun perempuan dalam persidangan dengan setara, non diskriminasi, dan tidak mengunggulkan atau menyudutkan salah satu jenis kelamin dalam menangani perkara. Oleh sebab itu, sensitivitas hakim terhadap perbedaan gender, dan pertimbangan perspektif gender dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk menjamin keadilan.

Dalam subbab ini, maksud dari akomodasi perspektif gender adalah mengakomodasi Undang-Undang TPKS dalam putusan hakim pengadilan agama sebagai indikasi sensitivitas gender hakim dalam putusannya. Sehingga pandangan hakim dalam mengakomodasi perspektif gender, dalam hal ini,

maksudnya adalah pandangan hakim pengadilan agama dalam mengakomodasi UU TPKS dalam putusannya, dilihat dengan kaca mata analisis gender.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dapat diarahkan secara khusus untuk menangani kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian yang dirujuk ke pengadilan agama. Tanggapan keempat hakim yang diwawancarai, terkait respons mereka terhadap UU TPKS dan pandangan mereka dalam mengakomodasi undang-undang tersebut dalam putusannya, adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut Pak Khamimudin, UU TPKS berpotensi digunakan hakim untuk memutus perkara perceraian akibat KDRT dimasa mendatang:

Bisa, sangat bisa. Karena itu kan, kami itu kan pelaksana undang-undang. Kalau negara sudah mengundang, itu jadi punya publik dan wajib. Hakim punya kewajiban untuk patuh kepada undang-undang itu. Iya-iya, kami akan mengambil ranah perdatanya. Kami tidak mencampuri, misalnya begini dalam kekerasan dalam rumah tangga itu, kalau masalah penganiayaannya ya ke sana, kalau mau menuntut ke pengadilan negeri, tapi kalau kekerasan menjadi alasan perceraian, ya kita terima. Kalau kekerasan menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi, minta cerai, ya ke sini.<sup>133</sup>

Potensi tersebut diperkuat dengan pengakuannya yang mendasarkan pandangannya pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, di mana undang-undang tersebut juga berorientasi pidana.

He em he em sangat bisa. Kalau ada kasus seperti itu, kekerasan, kemudian kami akan cari undang-undangnya e undang-undang nomor 23 itu tentang KDRT, saya cantumkan itu.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.



Kedua, melihat ke depan, UU TPKS dapat menjadi dasar bagi hakim pengadilan agama untuk memutus perkara perceraian. Ibu Teti mengatakan bahwa:

Bisa jadi pertimbangan. Bisa, bisa dimasukkan dalam pertimbangan hukum. Walaupun nanti pidananya, itu kan, kalau terjadi pidana, ada pelaporan, kalau tidak terjadi pelaporan, berarti tidak ada hukuman, tapi di sini sifatnya perdata, hanya sebagai pertimbangan aja, bahwa dengan terjadinya kekerasan adalah telah melanggar peraturan terhadap undang-undang Nomor 22 ini, TPKS ini. Jadi Hakim bisa mengambil e putusan dari sini. Contohnya juga perlindungan anak, bisa dimasukkan ke permohonan anak, terjadi kekerasan kepada anak, atau pengalihan hak asuh, itu kan ada. Terus Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga itu.<sup>135</sup>

Lebih jelas lagi, Bu Teti mengatakan UU TPKS sebagai referensi ini juga tergantung dari hakim serta kasus yang ditangani.

Bisa. Sebagai referensi ya, apalagi dengan adanya, memang sekarang ini, ya Allah manusia itu e apa ya, kayak nggak punya hati nurani, baik itu kepada perempuan, istri. Ya terjadi banyak penyiksaan. Iya secara umum bisa, ya tergantung hakimnya, mungkin juga tergantung ciri khas kasusnya seperti apa ya, jadi bisa aja itu menjadi yurisprudensi, jadi. Iya, iya. Kadang-kadang memang perceraian itu kan kasusnya bermacam-macam ya, antara lain terjadinya KDRT itu. Memang kekerasannya itu tidak hanya seksual, tapi karena apa yang ada di lingkungannya itu ya, mungkin karena tidak bekerja ya, terjadi pemukulan. Tapi itu kan akhirnya merembet menjadi hubungan suami istri sudah tidak harmonis lagi, apalagi untuk hubungan badan atau seks seperti itu, yang dengan kondisi emosi itu, keadaan rumah tangganya yang kacau balau ya, sangat berpengaruh ini.<sup>136</sup>

Ketiga, Ibu Nursaidah berkeyakinan bahwa selain UU PKDRT, UU TPKS sangat berpotensi untuk diterapkan dalam putusan di pengadilan agama:

Iya, sangat. Kalau, gini, e dengan adanya alasan perceraian di KHI atau di PP itu, kita sudah otomatis, kita sudah melaksanakan itu, ya kan. Kalau ada kekerasan e karena ini adalah sebagai salah satu alasan, kalau kita

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti.

sudah memeriksa perkara, tanpa ada hal yang lain pun, kekerasan ini adalah untuk menguatkan dia, untuk bercerai dengan suaminya. Sehingga e dalam semua urusan pun, yang saya buat pun, yang dengan alasan kekerasan, mesti kita akan cari. Artinya, pelaksanaannya itu, penerapannya itu, betul-betul kita non diskriminasi terhadap korban, supaya e kita melaksanakan undang-undang itu, betul-betul kita terapkan. Nggak usah secara undang-undang, secara hati nurani saja, masa kita nggak mau, kan gitu, kan ya.<sup>137</sup>

Keempat, kata Pak Faisol, jika KDRT terkait dengan perceraian maka beliau akan mempertimbangkan berdasarkan UU PKDRT yang memuat ketentuan tentang KDRT. Pertama-tama alasan perceraian harus dibuktikan. Bukti tentang penyebab KDRT dalam proses perceraian, maka beliau mempertimbangkan berdasarkan UU PKDRT, yang memuat ketentuan tentang KDRT. Bukti alasan KDRT dalam persidangan perceraian, antara lain saksi, visum, keterangan dokter, dan lainnya. Dengan bukti tersebut, gugatan perceraian akan dikabulkan, karena pertimbangan suami melakukan kekerasan. Akan tetapi, terkait dengan alasan perceraian, beliau berpendapat bahwa hal itu bergantung dari pihak yang mengajukan perceraian (penggugat), bukan dari hakimnya. Dan selama ini, menurut beliau belum ada alasan seperti yang termuat dalam Pasal 4 UU TPKS. Akan tetapi, jika memang ada alasan yang demikian, maka bagaimanapun beliau akan melihat secara eksklusif pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hakim pengadilan agama, UU TPKS dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim pengadilan agama. Namun, pandangan mereka tentang pertimbangan UU TPKS dalam putusan cerai karena kekerasan seksual dapat dilihat dan dipahami dari tabel di bawah ini:

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nursaidah.

Tabel 3  
 Pandangan hakim Pengadilan Agama dalam Mengakomodasi UU TPKS dalam  
 Putusan Perceraian

Nama Hakim Pengadilan Agama	Akomodasi UU TPKS
Drs. H. Khamimudin, M. H.	Belum
Dra. Teti Himati	Belum
Dr. Nursaidah, S. Ag., M. H.	Belum
Drs. Faisol Chadid	Belum

Berdasarkan pandangan keempat hakim pengadilan agama dan juga atas jawaban para hakim dalam subbab sebelumnya, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan para hakim terhadap adaptasi UU TPKS, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengalaman profesional dan pengetahuan hakim

Pengalaman profesional hakim pengadilan agama dalam pembahasan ini terkait dengan pengertian pengalaman hakim dalam menangani kasus-kasus perceraian di pengadilan agama. Adapun yang dimaksud pengetahuan merujuk pada apakah hakim mengetahui dan memahami UU TPKS dan pernyataan terkini tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Faktor pengalaman profesional dan pengetahuan mereka berkontribusi pada pola penyelesaian isu-isu kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam kasus yang mereka tangani.

Dari segi pengalaman kerja, seluruh hakim pengadilan agama yang diangkat dalam pembahasan ini merupakan hakim senior yang memiliki

pengalaman 20-30 di bidang hukum. Hal ini dapat dilihat dari profil para hakim di *website* Pengadilan Agama Banyumas<sup>138</sup> dan Pengadilan Agama Purwokerto.<sup>139</sup> Biasanya hakim senior lebih berpengalaman dalam menangani perkara dibandingkan dengan hakim junior. Pengakuan hakim pengadilan agama tentang perceraian atas dasar KDRT, sudah menggariskan peraturan perundang-undangan yang mereka gunakan dan terapkan dalam putusannya. Diketahui dari hasil wawancara bahwa mereka mengaku menggunakan UU PKDRT dalam putusannya, ketika terjadi kekerasan dalam kasus yang mereka bicarakan. Mereka mencantumkannya dalam putusan sebagai referensi dalam pertimbangan mereka, selain Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam bentuk putusan cerai gugat yang penulis temukan, misalnya, No. 1318/Pdt.G/2020/Pa.Pwt dan No. 1484/Pdt.G/2020/PA.Bms yang telah dibahas dalam subbab sebelumnya, menunjukkan penggunaan UU PKDRT sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perceraian yang terdapat unsur kekerasan di dalamnya. Dan terkait kesetaraan gender, mereka mengaku telah menerapkan Perma No. 3/2017 tentang Pedoman Menangani Perkara Perempuan, sehingga secara otomatis mereka mengusahakan kesetaraan gender tersebut.

UU TPKS merupakan aturan baru dalam hukum Indonesia yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Fakta bahwa undang-undang yang relatif baru ini di kalangan hakim pengadilan agama adalah bahwa

---

<sup>138</sup> Tim IT PA Banyumas, "Struktur".

<sup>139</sup> Tim IT PA Purwokerto, "Daftar".

tidak semua hakim mengetahui atau memahami isi dan filosofinya. Dari keempat hakim tersebut, Bapak Khamimudin<sup>140</sup> dan Ibu Nursaidah<sup>141</sup> mengaku tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Kekerasan Seksual ini. Sedangkan dua hakim lagi: Pak Faisol sudah mengetahui RUU TPKS.<sup>142</sup> Dan Ibu Teti mengetahui berlakunya UU TPKS, yaitu Mei 2022, namun masih belum memahami secara lengkap isi undang-undang tersebut.<sup>143</sup> Ketidaktahuan para hakim agama akan adanya pembaharuan hukum, khususnya yang menyangkut urusan rumah tangga tentu akan menghambat dalam penegakan hukum maupun akomodasi aturan dalam putusan hakim, yang bisa menjadi jalan baru untuk menyelesaikan perkara perceraian yang lebih berkeadilan gender.

Pengetahuan hakim agama tentang aturan kekerasan dalam rumah tangga yang belum merata dan belum diperhitungkan dalam putusan mereka berkaitan dengan keaktifan mereka dalam mencari tahu isu-isu maupun aturan hukum baru dan kepuasan mereka terkait undang-undang yang telah ada sebelumnya. Hakim yang belum mengetahui akan adanya UU TPKS mengindikasikan bahwa mereka kurang aktif dalam mencari tahu dan sudah merasakan adanya kepuasan terhadap UU PKDRT yang telah mereka terapkan dalam putusan mereka sebelumnya. Begitu juga dengan hakim yang belum memahami sepenuhnya substansi UU TPKS dan hakim yang telah memahami UU TPKS berdasarkan rancangan undang-undangnya,

---

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nursaidah.

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol.

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Teti.

mengartikan bahwa keaktifan mereka untuk mengetahui hal baru tersebut telah ada, tetapi juga ada kepuasan akan aturan lama yang telah digunakan sebelumnya dan sudah memuat substansi yang dianggap sama.

Pandangan hakim pengadilan agama tentang pertimbangan UU TPKS dalam putusannya juga dipengaruhi dengan masih ada penyangkalan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga berupa “perbudakan seksual”,<sup>144</sup> misalnya. Dalam UU TPKS, Pasal 13 menjelaskan tentang perbudakan seksual bahwa:

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.

Lebih jelas lagi, Lestari dkk., menjelaskan perbudakan seksual yaitu situasi yang mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban, sehingga merasa berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan maupun bentuk lain dari kekerasan seksual.<sup>145</sup> Terkait kepemilikan, jika didasarkan pada pemahaman masyarakat atas makna perkawinan sebagai akad kepemilikan sebagaimana dijelaskan oleh Juliansyahzen,<sup>146</sup> maka tidak menutup kemungkinan bahwa perbudakan seksual dalam rumah tangga terjadi dan tidak bisa disangkal kebenarannya. Jika mengenai belum ditemukan di lingkungan peradilan agama tentang perkara perceraian karena kekerasan seksual yang mengarah pada

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Faisol.

<sup>145</sup> Ressa Ria Lestari, dkk., *Buku Panduan*, hlm. 24.

<sup>146</sup> Muhammad Iqbal Juliansyahzen, “Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”, *YINYANG*, Vol. 16, no. 1, 2021, hlm. 62.

perbudakan seksual dalam rumah tangga, maka mengindikasikan, menurut hemat penulis, kesadaran dan pemahaman hakim pengadilan agama terkait berbagai bentuk kekerasan seksual masih kurang.

## 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menguak terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Dalam pembahasan ini, dapat ditelusuri dari banyaknya cerai gugat dan laporan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kasus cerai gugat di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto mencapai 1026 kasus selama kurun waktu tahun Juni 2023 ini. Pengajuan gugatan perceraian dari pihak istri di Pengadilan Agama Purwokerto mencapai angka 781 perkara dibandingkan dengan cerai talak yang berjumlah 245 perkara. Perbandingan angka cerai gugat dengan cerai talak adalah 3:1 Perceraian tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor penyebab, yaitu ekonomi, perselisihan terus menerus, zina, judi, meninggalkan salah satu pihak, poligami, KDRT, kawin paksa, murtad. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mendominasi adalah faktor ekonomi dan perselisihan terus menerus.<sup>147</sup> Perceraian ini menunjukkan kesadaran istri akan hak-haknya yang untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing dibandingkan terkurung dalam tekanan batin dan ketidaktentraman hidup berumah tangga.

Akan tetapi, kesadaran mereka untuk lebih menunjukkan adanya unsur KDRT dalam persidangan dimungkinkan masih rendah. Seperti temuan Eti Fidyastuti, dikutip Samadani dalam subbab sebelumnya, yang

---

<sup>147</sup> Tangkas Pamuji (Ed.), "Enam Bulan 1026 Orang Bercerai di Purwokerto: Didominasi Faktor Ekonomi dan Penyebab Perselingkuhan", *radarbanyumas.com*, diakses Sabtu, 1 Juli 2023.

mana dalam kasus perceraian sebenarnya ada unsur kekerasan, tetapi tidak terlalu disorot karena lagi-lagi pertengkaran atau perselisihan sering menjadi fokus utama, sehingga diyakini menjadi faktor utama terjadinya perceraian oleh hakim pengadilan agama.<sup>148</sup>

Kesadaran hukum masyarakat Banyumas pun tampak dengan terkuaknya tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh istri sebagai korbannya. Kasus yang terjadi di Banyumas, misalnya, yang dilaporkan oleh seorang istri. Di mana pelaku adalah suami, inisial TP (51 tahun), dan korban adalah istri, inisial I (36 tahun). Pelaku menjual istri kepada teman dekatnya, apabila menolak, maka korban akan mendapat kekerasan fisik. Hal ini didasari pada faktor ekonomi dan faktor disorientasi seksual.<sup>149</sup> Kasus tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pemerkosaan berupa suami memaksa istrinya untuk melayani nafsunya sekaligus eksploitasi seksual dengan memaksa istri untuk melayani nafsu seks teman-temannya dengan imbalan uang. Jika dilandaskan pada penjelasan Lestari<sup>150</sup> pada anak subbab di atas, maka kasus ini bisa dinyatakan sebagai kasus perbudakan seksual dalam rumah tangga, dengan istri sebagai budak suami. Perbudakan seksual dikategorikan dengan terjadinya lebih dari satu jenis kekerasan seksual, membatasi kebebasan istri, dan menempatkan istri melayani kebutuhan seksual orang lain, maka

---

<sup>148</sup> U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan*, hlm. 63.

<sup>149</sup> Permata Putra Sejati dan Rika Irawati (ed.), "Suami di Banyumas Tega Menjual Istri Kepada Lelaki Hidung Belang: Menolak, Langsung Dianiaya", *banyumas.tribunnews.com*, diakses Sabtu, 1 Juli 2023.

<sup>150</sup> Ressa Ria Lestari, dkk., *Buku Panduan*, hlm. 24.



kasus di atas sesuai dengan rumusan “perbudakan seksual” dalam naskah akademik tahun 2017 UU TPKS, sebagai berikut:

1) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran; 2) dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang; dan 3) untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.<sup>151</sup>

Sebaliknya, terdapat kasus ditemukannya kerangka bayi dari hasil inses antara ayah, inisial R dan putri kandung, inisial E, sejak 2013. Istri dari R maupun ibu dari E ini merupakan istri ketiga dari R yang dinikahi secara siri, dan mengetahui akan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangganya tersebut, tetapi tidak berani melapor karena diancam akan dibunuh.<sup>152</sup> Menjadi suami istri dari hasil pernikahan siri jelas menunjukkan rendahnya kesadaran akan hukum. Dan dari lamanya waktu hingga kasus tersebut terkuak, kesadaran akan hukum dan kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga masih belum ada. Beliau, istri ketiga dari R tersebut, tidak bisa keluar dari lingkup rumah tangganya itu pun karena menikah secara siri, sehingga apabila mau mengajukan perceraian pun harus melakukan isbat nikah di pengadilan. Kemudian dapat mengajukan perceraian, sehingga dalam persidangan perceraianya nanti hakim bisa menguak kekerasan seksual dalam rumah tangga, dalam hal ini inses, yang menghancurkan ikatan perkawinan.

---

<sup>151</sup> Komnas Perempuan, “Naskah Akademik”.

<sup>152</sup> Anonim, “9 Fakta Temuan Kerangka Bayi di Purwokerto dari Inses Ayah-Anak Kandung”, *www.detik.com*, diakses Sabtu, 1 Juli 2023.

Dalam subbab ini, pandangan hakim pengadilan agama terkait akomodasi UU TPKS dalam putusannya, jika lihat berdasarkan teori analisis gender Mansour Fakih,<sup>153</sup> maka dapat ditemukan bahwa masih adanya stereotip gender pada hakim di pengadilan agama. Dalam pandangan hakim terhadap kekerasan seksual dalam keluarga yang ada di dalam UU TPKS, masih terdapat pandangan akan ketidaksetaraan gender. Dalam hal ini mengindikasikan masih adanya stereotip gender bahwa laki-laki sebagai manusia yang mempunyai hasrat seks yang tinggi dan perempuan tidak. Hal itu dapat dipahami dari jawaban mengenai hasrat seksual, sebagai berikut:

Ya semuanya, tidak hanya seksual. Cuman gini, kita kan patokannya al-Qur'an, al-rijālu qawwāmūna, itu jelas ayatnya. Dalam seks itu juga seperti itu. Suami itu begini ya, kalau perempuan itu begini ya. Laki-laki itu tiga: lahir, dewasa, mati. Kalau perempuan itu ada empat: lahir, dewasa, tua, mati. Kalau laki-laki nggak ada tuannya, termasuk dalam seks. Laki-laki umur 70 tahun, seksnya masih besar. Kalau perempuan umur 40 tahun udah menopause.<sup>154</sup>

Dari jawaban tersebut, berdasarkan penelitian Budi, Heni, dan Kartika dijelaskan bahwa memang wanita yang menopause, hasrat seksualnya untuk berhubungan intim menurun. Hal itu disebabkan oleh faktor utamanya, yaitu penurunan fungsi tubuh akibat bertambahnya usia, baik dari segi hormonal maupun fisik terhadap sistem reproduksi, sehingga kesehatannya menurun. Masalah kesehatan tersebut yaitu dispareunia, nyeri yang timbul dalam hubungan seksual yang dapat menimbulkan gangguan atau disfungsi seksual. Oleh sebab itu, wanita yang menopause tidak ingin melakukan hubungan seksual dan hasratnya pun menurun. Akan tetapi, hal itu dapat diatasi dengan

---

<sup>153</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. 16-17.

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

melakukan latihan kegel, latihan pada otot-otot pelvis dengan cara mengerutkan (kontraksi) dan mengendurkan (relaksasi) yang dilakukan secara kontinu atau berulang-ulang untuk menguatkan otot-otot dasar panggul, sehingga dapat mengurangi rasa nyeri saat berhubungan dan meningkatkan gairah seksual wanita menopause.<sup>155</sup> Jadi, apabila wanita menopause melakukan latihan kegel, maka gairah seksnya akan naik, sehingga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hasrat seksual yang tinggi.

Selain itu, stereotip bahwa tugas perempuan adalah melayani suami, dan stereotip istri tidak mampu melayani nafsu seksual suami dengan baik, sebagai berikut:

Iya gini. Biasanya kami solusinya gimana kalau hiperseksual, si perempuannya sanggup nggak melayani suaminya? Saya pernah menangani perkara di Kupang itu, izin poligami dan itu alasannya memang istri tidak sanggup melayani suami karena suaminya hiperseksual. Akhirnya, jalan keluarnya apa? Poligami. Ya sudah, istrinya setuju.<sup>156</sup>

Dalam hal ini, menunjukkan kurang sensitifnya hakim terhadap gender. Sejalan dengan kajian Nafi tentang cerai gugat atas dasar suami hiperseksual. Hakim yang menangani perkara tersebut mempertimbangkan bahwa rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi karena ketidakmampuan istri untuk melayani gairah seks suami yang besar (hiperseksual).<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Budi Linda Utami, dkk., “Pengaruh Latihan Kegol terhadap Gairah Seksual Istri pada Masa Menopause di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang”, *Jurnal Keperawatan Dan Maternitas*, Vol. 3, no. 1, 2015, hlm. 7-8.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin.

<sup>157</sup> Tien Handayani Nafi, “Perempuan”, hlm. 235-236.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan mengenai pokok penelitian tentang respons hakim pengadilan agama terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai alasan perceraian dan pandangan hakim pengadilan agama dalam mengakomodasi undang-undang tersebut dalam putusannya, yakni sebagai berikut:

1. Perceraian menjadi jalan terakhir setelah rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang dan harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Penyebab terjadinya perceraian sangat beragam salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab perceraian sesungguhnya tidak berdiri sendiri, ada keterkaitan satu sama lain, seperti faktor ekonomi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus. Hakim dalam mempertimbangkan alasan perceraian sesuai dengan pembuktian yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga pembuktian cukup untuk alasan yang diajukan dan hakim meyakinkannya, maka alasan tersebut dicantumkan dalam putusan hakim sesuai dengan alasan yuridis yang tercantum dalam Pasal 19 PP No. 9/1975 dan Pasal 116 KHI. Sedangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 UU TPKS, tidak ada dalam alasan

yuridis perceraian tersebut. Oleh sebab itu, hakim pengadilan agama mengenai responsnya baik setuju semua maupun setuju sebagian, tetap kembali menafsirkan alasan kekerasan seksual ini ke dalam salah satu maupun lebih alasan yuridis yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut sesuai pembuktian dalam persidangan. Dalam hal ini, penafsiran hakim mengenai alasan perceraian menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama merupakan kelompok semi tekstualis sesuai dengan teori Abdullah Saeed. Di mana alasan-alasan perceraian yang baru akan tetap diterima dengan diintegrasikan dengan alasan-alasan yuridis perceraian, sehingga alasan yuridis tersebut dapat tetap relevan hingga sekarang.

2. Pengaturan kekerasan seksual dalam UU TPKS yang juga mencakup ranah rumah tangga memungkinkan undang-undang ini sebagai dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian. Dari respons para hakim pengadilan agama yang setuju dengan Pasal 4 sebagai alasan perceraian, tidak serta merta UU TPKS diakomodasi dalam pertimbangan putusan hakim dalam ranah praktisnya tersebut. Pandangan hakim dalam mengakomodasi UU TPKS dalam putusannya adalah UU TPKS bisa menjadi dasar pertimbangan sebagaimana UU PKDRT. Akan tetapi, untuk saat ini setelah diundangkannya UU TPKS, belum ada hakim pengadilan agama tersebut yang telah mengakomodasinya dalam putusan perceraian atas dasar kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama, pengalaman kerja dan pengetahuan

hakim; dan kedua, kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengungkap kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga. Faktor pertama dapat dipahami dari adanya pengalaman mereka bahwa dalam menangani persoalan KDRT dalam perkara perceraian mereka telah menggunakan UU PKDRT sebagai dasar pertimbangan. Dan UU PKDRT sudah memuat KDRT tidak hanya kekerasan seksual, sehingga undang-undang ini sudah mencukupi kekosongan hukum dan memuaskan hakim bahwa mereka telah menerapkan dasar hukum lain selain UUP dan KHI. Selain itu juga, mereka ada yang belum mengetahui diundangkannya UU TPKS maupun belum memahami substansi UU TPKS seluruhnya. Faktor kedua kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengungkap tindakan kekerasan seksual dalam ranah rumah tangga masih relatif rendah. Pandangan hakim pengadilan agama mengenai seksualitas dalam rumah tangga, dari keempat hakim pengadilan agama tersebut, satu di antaranya masih memiliki pemahaman stereotip gender berdasarkan Teori Mansour Fakih, yaitu laki-laki memiliki hasrat seksual yang lebih besar daripada perempuan, perempuan tidak mampu melayani nafsu seksual suami dengan baik. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua hakim bias gender dalam putusannya.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini, penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Hakim pengadilan agama disarankan untuk lebih terbuka dan lebih *up to date* terhadap aturan-aturan baru yang telah diundangkan yang menyangkut ranah rumah tangga, sehingga perkembangan dalam perubahan penyelesaian maupun penanganan perkara perceraian karena kekerasan seksual ke arah yang lebih baru dan progresif, dapat dengan lebih cepat terjadi di kalangan penegak hukum.
2. Masyarakat untuk lebih bisa mengetahui dan memahami dalam arti sadar hukum dan taat hukum, terutama atas berbagai bentuk kekerasan seksual yang ada dalam realitas kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat, karena hukum tersebut sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ubaydi Hasbillah, Ahmad. *Nalar Tekstual Ahli Hadis di Indonesia: Mencari Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme*. Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah. 2017.
- Adil Samadani, U. *Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: GRAHA ILMU. 2013.
- Afandi, Agus. “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”. *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*. Vol. 1, no. 1, 2019, 1-18.  
[journal.unesa.ac.id](http://journal.unesa.ac.id).
- Aiz, Muhammad. “Hakim Perempuan dalam Perspektif Islam”. *Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1, no. 2, 2017, 1-20.  
[journal.almarhalah.ac.id](http://journal.almarhalah.ac.id).
- Albian, Nandang. “Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional”. *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*. Vol. 4, no. 1, 2019, 57-75.  
[ejournal.staisyamsululum.ac.id](http://ejournal.staisyamsululum.ac.id).
- Al-Finnas, Shulhan, dan Rusti Rahayu. “Dekonstruksi Inferioritas Perempuan (Pendekatan Feminisme Agama)”. *An-Nisa’*. Vol. 11, no.1, 2018, 345-353. [jurnal.iain-bone.ac.id](http://jurnal.iain-bone.ac.id).
- Ali Sofyan, M. “Islam dan Marginalisasi Perempuan: Kuasa Perempuan di Balik Prostitusi Warung Pantura”. *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 13, no. 2, 2019, 283-298. [web.archive.org](http://web.archive.org).
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Anida Paulina, Falarasika, dan Maria Madalina. “Urgensi RUU PKS sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan dalam Proses Pengesahannya”. *Souverenignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, no. 1, 2022, 136-150.  
[journal.uns.ac.id](http://journal.uns.ac.id).
- Anindya Subagyo, Gustya, dan Mohammad Solihin. “Narasi Stereotip Perempuan dan Kekerasan Simbolik dalam Artikel Konde.Co”. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Respati Yogyakarta*. Vol. 4, no. 1, 2022, 206-213.  
[prosiding.respati.ac.id](http://prosiding.respati.ac.id).



- Anindya, Annisa, dan Defhany. "Feminisme dan Stereotip Gender dalam Iklan Produk Kecantikan". *JESS: Journal of Education on Social Science*. Vol. 3, no. 2, 2019, 113-123. [jess.ppj.unp.ac.id](http://jess.ppj.unp.ac.id).
- Anis Zayadi, Muhammad dan Lumatul Aisyah. "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Kajian Atas UU PKDRT, UU TPKS, RUU KUHP)". *WASATHIYYAH*. Vol. 4, no. 2, 2022, 64-77. [journal.maalysitubondo.ac.id](http://journal.maalysitubondo.ac.id).
- Anonim. "9 Fakta Temuan Kerangka Bayi di Purwokerto dari Inses Ayah-Anak Kandung". [www.detik.com](http://www.detik.com).
- Arrasyid, Fauzan. *Sensitivitas Gender Hakim Kasasi dalam Pertimbangan Hukum: Analisis Putusan Kasasi Tahun 2015*. Tangerang Selatan: Pustakapedia. 2019.
- Arumita Sari, Aldila, dan R. B Sularto. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, no. 1, 2019, 117-127. [ejournal2.undip.ac.id](http://ejournal2.undip.ac.id).
- B. Miles, Matthew, dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-PRESS. 1992.
- Bidayati, Kholis. "Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Bima Bayusuta, Bratadewa, dan Yohanes Suwanto. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Souverenignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, no. 1, 2022, 37-43. [journal.uins.ac.id](http://journal.uins.ac.id).
- Bisei, Abdon. "Akar Subordinasi pada Perempuan: Salah Satu Bentuk Ketidakadilan Gender". *Limen: Jurnal Agama dan Kebudayaan*. Vol. 14, no. 1-2, 2018, 51-76. [stft-fajartimur.ac.id](http://stft-fajartimur.ac.id).
- Damayanti, Meliana, dan Siti Haniyah. "Peran Hakim terkait Hak Ex-officio dalam Kasus Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwokerto". *al-ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 5, no. 2, 2020, 145-164. [ejournal.uinsaid.ac.id](http://ejournal.uinsaid.ac.id).
- Darussamin Zikri, dan Armansyah, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqāṣid Syarī'ah". *Al-Aḥwāl*. Vol. 12, no. 1, 2019, 84-98.

- Defi Nofitasari, Khotifatul. "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasir 'Audah". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Faizah, Nur. "Nusyūz: antara Kekerasan Fisik dan Seksual". *Al-Aḥwāl*. Vol. 6, no. 2, 2013, 113-128. *ejournal.uin-suka.ac.id*.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2013.
- Febri Yanti, Meta, dkk. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Nurcholish Madjid". *El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. Vol. 2, no. 1, 2021, 17-24. *jurnal.radenfatah.ac.id*.
- Freddy Susanto, Anthon. *Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: PT Revika Aditama. 2005.
- Handayani Nafi, Tien. "Perempuan dan Anak dalam Perceraian", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan Dan Anak: dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Faisol Chadid, Hakim Pengadilan Agama Banyumas.
- Hasil wawancara dengan Bapak Khamimudin, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.
- Hasil wawancara dengan Ibu Nursaidah, Hakim Pengadilan Agama Banyumas.
- Hasil wawancara dengan Ibu Teti Himati, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto.
- Indriyanti Purnama Sari, Kurnia, dkk. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.
- Iqbal Juliansyahzen, Muhammad, dan Ocktoberrinsyah. "The Contemporary Maqāṣid Sharī'a Perspective on Sexual Violence Provisions in The Indonesian Law Number 12 Year 2022". *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 16, no. 2, 2022, 269-286. *ejournal.uinsaizu.ac.id*.
- \_\_\_\_\_. "Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga". *YINYANG*. Vol. 16, no. 1, 2021, 49-70. *ejournal.uinsaizu.ac.id*.

- Jalaludin, Ahmad. "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak". *MUWAZAH*. Vol. 7, no. 2, 2015, 197-210. *e-journal.uingusdur.ac.id*.
- Junaidi. "Sanksi Pidana Marital Rape terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", dalam Masulah (ed.), *Lembaga Kajian Gender: Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: UM Surabaya. 2022.
- Kamelia. "Representasi Peran Perempuan terhadap Pengend an Isu Seksualitas dalam Paradigma Phallusentris". *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*. Vol. 1, no. 1, 2020, 1-18. *jurnal.staidimakassar.ac.id*.
- Kemenpppa. "Glosary Ketidakadilan Gender". *www.kemenpppa.go.id*.
- Komnas Perempuan. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 2017". *www.drp.go.id*.
- Linda Utami, Budi, dkk. "Pengaruh Latihan Kegel terhadap Gairah Seksual Istri pada Masa Menopause di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang". *Jurnal Keperawatan Dan Maternitas*. Vol. 3, no. 1, 2015, 7-15. *jurnal.unimus.ac.id*.
- Maftuchah, Farichatul. *Pendidikan Pembebasan Menuju Keadilan Gender: Studi Pemikiran Mansour Fakih 1953-2004*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Maghfiroh, Roikhatul "Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Al-Mazāhib*. Vol. 7, no. 2, 2019, 239-249. *ejournal.uin-suka.ac.id*.
- Millah, Ziiatul. "Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 9, no. 1, 2017, 13-29. *academia.edu*.
- Mohsi. "Profetika Hukum Keluarga Islam dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Asasi: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 2, no. 2, 2022, 180-195. *ejournal.iaimu.ac.id*.
- Muhammad, Husein, dkk. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: PKBI. 2011.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2018.

- Munir Mulkan, Abdul. "Perspektif Sosiologis Kekerasan Fikih terhadap Perempuan", dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas: Kata Pengantar Sinta Nuriyah A. Rahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender". *YIN YANG*. Vol. 3, no. 2, 2008, 195-208. *ejournal.uinsaizu.ac.id*.
- Olima Verah, Elyn, dkk. "Subordinasi dan Inferioritas Gender dalam Novel La Barka Karya NH. Dini". *Jurnal Education and Development*. Vol. 10, no. 3, 2022, 578-584. *journal.ipts.ac.id*.
- Pamuji, Tangkas (ed.). "Enam Bulan 1026 Orang Bercerai di Purwokerto: Didominasi Faktor Ekonomi dan Penyebab Perselingkuhan". *radarbanyumas.com*.
- Putra Sejati, Permata, dan Rika Irawati (ed.). "Suami di Banyumas Tega Menjual Istri Kepada Lelaki Hidung Belang: Menolak, Langsung Dianiaya". *banyumas.tribunnews.com*.
- Putri Sonia Alhakima, Minda. "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2021.
- Putri Wulandari, Erika, dan Herti Krisnani. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi". *Social Work Jurnal*. Vol. 10, no. 2. t.t, 135-145. *journal.unpad.ac.id*.
- Putusan Perceraian Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Pwt.  
*putusan3.mahkamahagung.go.id*.
- Putusan Perceraian Nomor 1484/Pdt.G/2020/PA.Bms.  
*putusan3.mahkamahagung.go.id*.
- Rasdiana. "Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Tana Mana*. Vol. 3, no. 1, 2022, 48-60. *ojs.staialfurqan.ac.id*.
- Rati Ayu Uswatun Khasanah, Dian, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, no. 2, 2022, 232-245. *web.archive.org*.
- Ria Lestari, Ressa, dkk. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: LBH Bandung. t.t.

- Ridwan, Ahmad, dan Emy Susanti. "Subordination of Women and Patriarchal Gender Relations at Islamic Poor Community". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. Vol. 32, no. 2, 2019, 159-167. [repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id).
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: KENCANA. 2022.
- Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2021.
- Ruben, Simson. "Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana". *Lex Crimen*. Vol. IV, no. 5, 2015, 94-103. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id).
- Ruhaini Dzuhayatin, Siti, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN SUNAN KALIJAGA, McGill-ICIHEP, dan PUSTAKA PELAJAR. 2002.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media. 2018.
- Sirajuddin dan Zulkarnain. *Logika dan Penalaran Hukum: Perspektif Hukum Progresif*. Malang: Setara Press. 2017.
- Soyan Pratama, Haerudin. "Urgensi Pengesahan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Sudono, "Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian". *publitar.go.id*.
- Sukris Sarmadi, A. "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif: Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, no. 2, 2012, 331-343. [idr.uin-antasari.ac.id](http://idr.uin-antasari.ac.id).
- Sunarto, Andi. "Pendekatan Hukum". [www.eksepsionline.com](http://www.eksepsionline.com).
- Syafe'i, Imam. "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga". *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, no. 1, 2015, 143-166. [ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id).

- Syarafuddin. "Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013)". *SUHUF*. Vol. 26, no. 1, 2014, 21-37. *publikasi ilmiah.ums.ac.id*.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2016.
- Tim IT PA Banjarnegara. "Daftar Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara". *pa-banjarnegara.go.id*.
- Tim IT PA Banyumas. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B Tahun 2023". *pa-banyumas.go.id*.
- Tim IT PA Cilacap. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1 A". *pa-cilacap.go.id*.
- Tim IT PA Kebumen. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kebumen: PERMA Nomor 7 Tahun 2015". *pa-kebumen.go.id*.
- Tim IT PA Purbalingga. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A: Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta Perubahannya dan PERMA Nomor 7 Tahun 2015". *pa-purbalingga.go.id*.
- Tim IT PA Purwokerto. "Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A". *pa-purwokerto.go.id*.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Umar, Nasaruddin. "Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir", dalam Ali Munhanif (ed.), *Mutiara Terpendam: Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- W. Santrock, John. *Adolescence*. New York: MC Graw Hill Education. 2014.
- Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2, no. 1, 2018, 105-126. *journal.um-surabaya.ac.id*.

## LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto



## 2. Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Banyumas





### 3. Pedoman wawancara


#### PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Apri Nur Listiani  
NIM : 1717302055  
Judul Skripsi : Respons Hakim di Lingkungan Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)

1. Siapa nama (bapak/ibu)?
2. Apa jabatan (bapak/ibu)?
3. Apakah (bapak/ibu) mengetahui UU TPKS dan sejarah lahirnya undang-undang tersebut?
4. Apakah (bapak/ibu) memahami isi kandungan UU TPKS secara umum?
5. Bagaimana pandangan (bapak/ibu) mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga dan apa alasan yang mendasari pandangan (bapak/ibu) tersebut?
6. Bagaimana tanggapan (bapak/ibu) mengenai jenis-jenis kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 4 UU TPKS?  
*(Setuju atau Tidak Setuju atau Setuju Sebagian)*
7. Mengapa (bapak/ibu) (setuju/tidak setuju/setuju sebagian) dengan muatan Pasal 4 UU TPKS?
8. Ada beberapa jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 UU TPKS, Apakah menurut (bapak/ibu) UU TPKS ini dapat menjadi salah satu pertimbangan

juga bagi hakim dalam memutus persoalan perceraian khususnya karena kekerasan seksual dalam rumah tangga?

9. Apakah menurut (bapak/ibu) UU TPKS ini ada potensi ke depan menjadi dasar yuridis bagi para hakim dalam memutus persoalan perceraian karena kekerasan?
10. Apa (bapak/ibu) pernah mempertimbangkan dalam membuat putusan menggunakan alasan bahwa '*salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain*' [Pasal 39 ayat (2) huruf (d) UU Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (d) PP No. 9/1975 Jo Pasal 116 huruf (d) KHI] bukan alasan '*cacat badan atau penyakit*' atau alasan '*perselisihan terus menerus*', sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian seperti no.7?
11. Apakah (bapak/ibu) pernah memutus persoalan perceraian yang mana alasannya karena kekerasan dalam rumah tangga atau alasan terkait seksualitas antara suami istri misalnya suami/istri yang *hypersex*, suami yang menjual istrinya atau istrinya yang menjadi PSK dll?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Apri Nur Listiani
2. NIM : 1717302055
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 10 April 1998
4. Alamat Rumah : Sidomulyo RT 02/ RW 01, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Subejo
6. Nama Ibu : Samini
7. Nama Istri/Suami : -
8. Nama Anak : -

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : 2010
- b. SMP/MTs, tahun lulus : 2013
- c. SMA/MA, tahun lulus : 2016
- d. S1, tahun masuk : 2017

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. -
- b. -

### C. Prestasi Akademik

1. -
2. -

### D. Karya Ilmiah

1. -
2. -

E. Pengalaman Organisasi

1. IMAKERTO
2. PKPT IPNU IPPNU UIN SAIZU

Purwokerto, 5 Juli 2023



Apri Nur Listiani

